



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Aradal Falah bin Bidi Panani**, NIK 1604061708870001 lahir di Palembang, 17 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Aulia Uswatun Hasanah binti Darusli**, lahir di Andalas, 18 November 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 001 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan permohonan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 03 September 2019 dengan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 517/11/VIII/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai tanggal 10 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dumai kemudian pindah ke Payakumbuh dan terakhir di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Faaiz Kazhema el Ghaidz bin Aradal Falah lahir tanggal 29 Juni 2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 1 Oktober 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - 4.1. Orang tua Termohon dan saudara Pemohon terlalu mencampuri urusan keluarga dan tidak menepati janji;
  - 4.2. Termohon nusyuz (membangkang);
  - 4.3. Termohon telah membuka aib rumah tangga hubungan suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 17 Juli 2019 yang disebabkan Termohon kabur ke Dumai tanpa izin dengan Pemohon, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon tinggal di kontrakan kakaknya di RT 003 RW 001 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aradal Falah bin Bidi Panani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aulia Uswatun Hasanah binti Darusli) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim pada setiap sidang perkara ini telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Dra. Hj. Ratnawaty. Z. SH. MH dan berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 10 Oktober 2019, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Pemohon tanggal 03 September 2019 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4 karena diawal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun pertengkaran-pertengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, namun dari awal Pemohon sudah mengeluarkan sifat tempramentalnya. Pemohon sering membentak, berteriak dan bahkan mengancam untuk membunuh. Percekcokan di awal pernikahan sering terjadi disebabkan oleh Pemohon kecanduan game online yang membuat tidak fokus ke keluarganya;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.1 yang menyatakan orang tua Termohon dan saudara Termohon terlalu mencampuri keluarga, karena selama ini Termohon tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangga kepada orang tua Termohon. Bahkan sebaliknya Pemohonlah yang sering menghina orang tua Termohon dan saudara Termohon ke Termohon jika terjadi percekcokan. Tidak menepati janji disini Termohon minta kepada Pemohon untuk menjelaskannya sesuai fakta bukan dengan dugaan, perasaan atau sesuatu yang disangka-sangka saja oleh Pemohon;
4. Bahwa menolak dengan tegas poin 4.2 yang menyatakan Termohon nusyuz atau pembangkang, ini adalah suatu fitnah dan Termohon tidak rela dengan tuduhan ini. Termohon yang selama ini patuh dan menurut semua perintah Pemohon. Semua yang akan dilakukan pasti Termohon minta izin kepada Pemohon. Segala perintah dan larangan Pemohon pasti Termohon turuti walaupun kadang membuat Termohon merasa keberatan. Misalnya seringnya Pemohon membuat peraturan yang membuat Termohon berada dalam kondisi sulit, seringnya Pemohon melarang berkunjung ke rumah orang tua, walaupun setelah itu Pemohon berubah pikiran dan mengizinkan kembali untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua. Tingkah laku Pemohon yang sering berubah-ubah diterima oleh Termohon karena Termohon yakin itu semua diakibatkan oleh kurang baiknya hubungan saudara perempuan Termohon dan Pemohon sejak sebelum menikah. Bahkan sebaliknya

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang mempunyai sifat cepat marah (tempramental) egois, merasa diri paling baik, suka berburuk sangka, merasa diri paling benar tanpa salah. Pemohon sering marah-marah dengan alasan tidak jelas, membentak, berkata kasar, merendahkan Termohon dengan kata kata yang tidak pantas yang mengakibatkan Termohon sering menangis. Pemohon selalu berbicara kasar dan menekan Termohon. Termohon selalu memojokkan dan memaksakan kehendaknya. Pemohon juga ringan tangan jika terjadi perselisihan dan Pemohon tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan pernah mengancam untuk membunuh atau mengabisi jika terjadi keributan dan itu pun dilakukan oleh Pemohon di depan anak, yang dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak, yang berulang-ulang kali Pemohon lakukan kekerasan di depan anak. Bahkan Pemohon juga tidak memiliki rasa saling tolong menolong dalam hidup berumah tangga, membuat Termohon merasa tidak mendapat hak disayang, dilindungi sebagai istri sah Pemohon. Misalnya Pemohon tidak mau mengantar dan menjemput Termohon untuk pergi mengajar ke Paud. Walaupun kadang Pemohon mengantar Termohon tetapi dengan terpaksa dan muka yang cemberut. Pemohon tidak pernah mendukung Termohon layaknya suami yang menyayangi istri. Semua sifat, tingkah laku dan perlakuan yang tidak seperti melindungi sebagai seorang suami, Termohon terima dengan sabar dan ikhlas karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan Termohon tidak pernah memberi tahu keluarga tentang semua perlakuan Pemohon terhadap Termohon, karena Termohon ingin menjaga nama baik suaminya;

5. Nafkah lahir tidak sempurna, Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk mengatur masalah keuangan, tidak adanya komunikasi Pemohon dengan Termohon masalah keuangan. Termohon tidak memegang uang sama sekali. Sifat Pemohon yang tidak mempercayai Termohon, diterima oleh Termohon dengan sabar dan ikhlas. Sebagai seorang perempuan Termohon mempunyai kebutuhan peralatan untuk merawat diri, itupun sangat susah Termohon memintanya kepada Pemohon. Padahal niat

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya untuk membahagiakan Pemohon, karena Pemohon selalu berkata laki-laki itu mempunyai sifat yang visual yang suka keindahan dan jika Termohon terima insentif sebagai pendidik Paud Pemohon selalu berdalih kalau Pemohon sedang tidak ada uang dan Termohonlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga selama Termohon masih memegang uang. Seperti itu kejujuran Termohon dan menerima nya dengan ikhlas dan lapang dada tapi masih juga Termohon disebut sebagai istri pembangkang. Termohon betul-betul tidak terima dan tidak rela dengan fitnah yang Pemohon tujukan ke Termohon;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas pernyataan Pemohon pada poin 4.3 bahwa karena Termohon tidak pernah membuka aib rumah tangga walaupun selama ini Termohon mendapatkan perlakuan yang buruk oleh Pemohon. Sifat Pemohon yang pandai memutar balikkan fakta dan mencari-cari kesalahan untuk menutupi kesalahannya;
7. Dan puncak perselisihan terjadi pertengahan Juli 2019 yang mana Pemohon dan Termohon menempati rumah baru yang beralamat di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Tetapi sebelumnya Pemohon sudah terlebih dahulu menempati rumah tersebut sekitar 1 ½ (satu setengah) bulan. Pemohon beralasan mau merenovasi cat rumah, jika Pemohon bolak balik Tanjung Pati - Pakan Sinayan waktunya terbuang di jalan. Termohon dan anak kami untuk sementara tinggal di rumah kakak perempuan Termohon yang beralamat di Tanjung Pauh. Padahal Termohon sudah memberi saran untuk tidak menginap di rumah baru itu karena terlalu lama berpisah. Waktu itu tidak ada kecurigaan Termohon kepada Pemohon. Termohon mulai curiga ketika barang sudah dipindahkan dari kontrakan yang beralamat di Pakan Sinayan ke rumah yang baru tetapi Pemohon masih mengundur-ngundur untuk kami tinggal bersama, dengan alasan diberesin dulu semuanya. Hal kedua yang membuat Termohon curiga sering sibuknya nomor Pemohon, jika Termohon bertanya Pemohon menjawab kalau dia menelpon teman. Setelah dipaksa oleh orang tua Pemohon baru Pemohon menjemput Termohon, itupun

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muka yang tidak enak dilihat. Akhirnya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Pemohon mempunyai wanita idaman lain, dan mendiamkan Termohon karena sibuk dengan Hp. Termohon pun mencoba untuk sabar dan mengalah dengan meminta maaf dan kita perbaiki semuanya, tetapi Pemohon tetap mendiamkan dan berkata kalau dia tidak ada rasa lagi ke Termohon karena Termohon tidak menarik lagi, kalau Termohon gendut dan tidak memuaskan Pemohon. Hinaan fisik yang Termohon terima membuat hati Termohon hancur, dan Pemohon tetap menyalahkan Termohon karena ini semua karena Pemohon tidak menjaga badan, dan tidak bisa menjaga matanya. Dan Pemohon pun menyampaikan kepada teman yang sudah kami anggap kakak kalau Termohon tidak mengizinkan poligami Pemohon akan menceraikan Termohon dan Pemohon pun mengakui ke Termohon kalau Pemohon ingin berpoligami. Pertengkaran yang setiap hari terjadi di depan anak membuat Termohon berpikir sepertinya memang sudah tidak bisa dipertahankan. Dan sebelum ke Dumai Termohon diantar ke Koto Panjang, Lampasi untuk menghindari keributan terjadi lagi. Sama seperti pertengkaran sebelumnya Pemohon melakukan kekerasan fisik, menyiram Termohon dengan kopi, mendorong Termohon dan memukul pundak bagian kiri Termohon sampai ada bekasnya. Dan Termohonlihatkan ke saudara Termohon memang ada bekas birunya. Pemohon pun mengancam untuk mengabisi Termohon. Karena pertengkaran setiap hari terjadi dan Pemohon pun tetap dengan pendiriannya susah untuk mengembalikan rasa sayangnya ke Termohon, kesepakatan berpisah pun kami ambil. Dan Termohon diantarkan Pemohon ke rumah saudara Termohon yang beralamat di Koto Panjang, Lampasi. Dari sanalah Termohon pergi ke Dumai mencari perlindungan atas semua masalah rumah tangga yang dialaminya ke ayah Termohon dan saudara-saudara Termohon lainnya;

8. Bahwa sejak pertengkaran hebat itu dan Termohon pergi ke Dumai, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 bulan, anak ikut dengan Termohon sampai sekarang;

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sifat Pemohon yang di uraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Termohon tidak aman dan tidak nyaman terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak. Termohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Termohon merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;
10. Bahwa menurut keyakinan Termohon, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang wajib melindungi istrinya;
11. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa Termohon meminta hak asuh anak yaitu Faaiz Kazhema El-Ghaidz yang masih berumur 4 tahun. Bahwa mengingat perilaku Pemohon yang keras dan tidak bisa mengontrol emosi yang dapat mengganggu dan merusak perkembangan anak, Termohon akan mendidik anak kami sesuai umur dan perkembangannya;
13. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama Faaiz Kazhema El-Ghaidz sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai jenjang pendidikan Sarjana (S1) dengan mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
14. Bahwa jika rumah yang beralamat di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dibalik namakan ke Faaiz Kazhema El-ghaidz;
15. Bahwa Termohon meminta nafkah yang selama ini tidak diberikan oleh Pemohon, dan meminta nafkah yang masih menjadi kewajiban Pemohon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut tidak sebanding dengan tekanan batin dan KDRT yang Termohon rasakan. Dan jika dihitung-hitung betul berapa nafkah yang selama ini tidak

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berikan kepada Termohon lebih besar dari nominal tersebut di atas;

16. Bahwa Pemohon menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa Termohon berhak atas Hak asuh anak (penguasaan dan pemeliharaan) yang bernama Faaiz Kazhema El-Ghaidz lahir di Payakumbuh 29 Juni 2015;
4. Menetapkan bahwa Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak;
5. Menetapkan Pemohon membayar nafkah yang belum dibayar kepada Termohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh hukum dan agama dan Pemohon bertetap dengan dalil-dalil permohonan semula;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya poin 2, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengakui pertengkaran sering terjadi diawal pernikahan. Akan tetapi, Termohon seharusnya menyadari dan mengingat bagaimana proses sebelum menikah dan juga seharusnya menyadari posisi

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri bahwa hak suami di atas hak siapapun setelah hak Allah dan RasulNya. Pemohon sudah sering menyampaikan kepada Termohon mengenai batas-batas berhubungan dengan keluarga dan istri wajib hukumnya patuh pada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat agama Islam dan dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga;

*“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, melaksanakan shaum pada bulannya, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki” (HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya);*

Sebelum menikah, sikap dan perbuatan bapak Termohon (Darusli, S.Ag), kakak Termohon (Wilda Gusnita, Sp) dan saudara Termohon (Ulfi Herianto) kepada Pemohon sangat tidak berprikemanusiaan dan dzalim, keluarga Termohon juga memfitnah Pemohon bahwa Pemohon telah mengguna-guna Termohon atau yang akrab disebut black magic;

Kronologis sebelum menikah. Saat itu Termohon kabur ke rumah orang tua Pemohon (Dra. Rusdatika). Setibanya di rumah orang tua Pemohon, Termohon demam dan dirawat sedemikian rupa oleh orang tua Pemohon hingga sehat kembali. Beberapa hari setelah itu pak Darusli datang ke rumah orang tua Pemohon bersama polisi dengan maksud menjemput Termohon, pak Darusli menyampaikan bahwa:

*“kami membawa polisi adalah untuk keamanan dijalan saja tidak ada maksud lain”. Lalu terjadilah musyawarah dengan keputusan kedua belah pihak menyetujui, bahwa “Pemohon dan Termohon akan dinikahkan dan tetap kuliah di kota Payakumbuh serta Pemohon diminta ikut oleh pak Darusli”;*

Akan tetapi, sampai di kota Payakumbuh Pemohon justru diproses secara hukum dan pak Darusli memfitnah Pemohon bahwa telah menggauli Termohon dengan berkata “tidak mungkin tidak terjadi apa-apa jika anak sudah seperti ini”;

Termohon dibawa ke ruang fisum, Pemohon diinterogasi pihak kepolisian dan ditakut-takuti, jika mengakui semua kesalahan maka hukuman akan ringan. Pemohon dengan tegas menjawab “silakan difisum seratus atau seribu kali,

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali saya katakan tidak ya tidak dan saya menjaga kehormatan saudara Aulia”;

Pemohon juga dipaksa oleh pihak kepolisian Polres Payakumbuh untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang berisi pernyataan bahwa Pemohon mengakui telah membawa kabur Termohon, Pemohon menolak menandatangani itu sebab yang terjadi tidak demikian dan Pemohon juga memegang bukti selebar kertas berisi pernyataan laporan tamu Termohon yang telah melapor kepada Kepala Desa di desa Pemohon;

Pemohon akhirnya menyadari bahwa pernyataan pak Darusli adalah dusta faktanya adalah Wilda Gusnita telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian dan memfitnah Pemohon telah menggunakan black magic;

Dikarenakan Pemohon tidak terbukti membawa kabur Termohon, maka pihak kepolisian Polres Payakumbuh tidak bisa memproses Pemohon secara hukum, sesaat Pemohon mendengar percakapan pihak kepolisian dengan pak Darusli bahwa kasus ini tidak bisa diproses secara hukum tetapi pak Darusli masih saja bersikeras melobi kepada pihak kepolisian agar kasus ini diproses ke ranah hukum untuk memenjarakan Pemohon. Sesuai bukti yang ada pihak kepolisian Polres Payakumbuh tetap tidak bisa memproses Pemohon ke ranah hukum;

Mendapati hal demikian, pak Darusli mengatakan kepada Pemohon bahwa “saudara-saudara Aulia kini sedang di rumah semuanya dan sudah mempersiapkan semuanya, nanti hawatir Pemohon digebukin”;

Dengan berdalih seperti di atas akhirnya pak Darusli membawa Pemohon ke Lampasi kampung pak Darusli. Tiba di Lampasi, pak Darusli mengatakan kepada sanak saudaranya bahwa Pemohon ini adalah anak teman kerjanya yang sedang liburan. Salah satu sanak saudara pak Darusli bernama Rina tidak percaya dengan ucapan pak Darusli dengan melihat kondisi Pemohon yang tidak membawa apa-apa selain sepasang baju dibadan. Selama sekitar 1 (satu) minggu Pemohon dititipkan oleh pak Darusli di Lampasi tanpa pakaian ganti dan tidak pernah sekalipun dibesuk oleh keluarga Termohon, Pemohon didzalimi;

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyadari hal tersebut adalah upaya balas dendam dari pihak keluarga Termohon dan tidak akan dinikahkan, justru dititipkan untuk kemudian dijemput keluarga Pemohon. Ini merupakan dusta (tidak menepati janji) dari kesepakatan yang telah diambil sebelumnya dan merupakan kronologis yang penuh dengan kedustaan yang telah disusun rapih oleh keluarga Termohon;

Akhirnya Pemohon dijemput keluarga, mendapati apa yang dialami Pemohon maka Ibu Pemohon bernama Rusdatika tak kuasa menahan air mata, kebaikan dibalas kedustaan dan kedzaliman;

Setelah semua sanak saudara pak Darusli berkumpul terjadi musyawarah yang menghasilkan keputusan untuk sama-sama menjauh dan Pemohon sempat mengatakan kepada pak Darusli ditengah musyawarah itu bahwa "hari ini saya akan kembali ke kampung. Tetapi ingat oleh anda pak Darusli, jangan sekali lagi mengganggu keluarga saya jika terjadi sesuatu dengan anak bapak, saya akan tinggalkan anak bapak.";

Setelah peristiwa di Lampasi, Termohon kabur untuk kedua kali ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud mengajak menikah, pak Darusli tidak lagi menjemput Termohon. Kemudian keluarga Termohon dari pihak ibu Termohon lah yang mengurus semuanya. Terjadi komunikasi antara keluarga Termohon dari pihak ibu dengan orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Dumai, namun tetap saja pak Darusli bersikeras tidak merestui, setelah kakek Termohon berbicara kepada pak Darusli barulah ada keputusan dinikahkan;

Kesimpulannya dari awal sebelum pernikahan, kronologis kejadian memang sudah direncanakan dengan matang oleh keluarga Termohon, terbukti dengan pengakuan Ibu Termohon sendiri yang berlinang air mata mengakui itu semua di depan Pemohon dan Ibu Pemohon;

Setelah menikah Pemohon dan Termohon pindah ke kota Indralaya. Selama di Indralaya, komunikasi Termohon dengan keluarganya terus berjalan akan tetapi komunikasi tersebut sudah masuk terlalu jauh mengarah keurusan rumah tangga Pemohon dengan bahasa yang tidak pantas diucapkan, sehingga Pemohon merasa risih dengan sikap keluarga Termohon. Barulah

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkecokan dan pertengkaran. Termohon dalam hal ini tidak menyadari posisinya sebagai istri, manakah yang harus lebih diutamakan untuk dipatuhi dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga;

Menyadari hal demikian yang berlarut-larut maka Pemohon mencari hiburan game online. Seperti yang disampaikan Termohon, bahwa game online menjadi penyebab perkecokan rumah tangga, faktanya, Termohon pernah berkata kepada Pemohon: "tidak mengapa main game online asalkan tidak bermain perempuan"

Bahkan Termohon ikut bermain game online dan membantu Pemohon bermain di game online. Maka dengan ini, game online hanya alasan. Hal yang mendasari perkecokan adalah turut campurnya keluarga Termohon di dalam memberikan masukan-masukan kepada Termohon yang sudah terlalu masuk ke internal rumah tangga Pemohon dan sikap keluarga Termohon ini juga yang menjadikan Pemohon sering marah, dan ini diartikan tempramental oleh Termohon.

Setelah beberapa bulan, Pemohon dan Termohon pindah ke Dumai. Pemohon membuka usaha WARNET, dibantu saudara ipar Termohon yang bernama Andi Welfi Endra untuk mencari beberapa unit komputer akan tetapi hal ini tercium oleh pak Darusli dan mengajukan bantuan untuk membantu Pemohon mencari komputer. Terjadilah percakapan melalui handphone antara Pemohon dengan pak Darusli;

*Handphone berdering*

*Pemohon : "iya pa ada apa?"*

*Pak Darusli : "ini ada sekitar 8 unit komputer ditambah 1 unit komputer server, semua lengkap tinggal pakai"*

*Pemohon : "apakah disana ada yang mengerti komputer?"*

*Pak Darusli : "ada, uda nya Aulia (Ulfi Herianto) mengerti komputer"*

*Pemohon : "komputernya menggunakan processor Core Two Duo atau bukan?"*

*Pak Darusli : "sebentar ditanyakan"*

*Pembicaraan terjeda.*

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pak Darusli : "iya core two duo"*

*Pemohon : "apakah sudah dipastikan dan sudah di cek kebenarannya, berikut kelengkapannya termasuk VGA?"*

*Pak Darusli : "sudah pokonya terima beres saja Aradal ndak usah banyak tanya ini itu"*

*Pemohon : (dengan perasaan ada yang menggajal Pemohon menjawab)*

*"Bagaimana jika tidak sesuai spesifikasi bisa dibatalkan?"*

*Pak Darusli : "bisa aman tu"*

*Pemohon : "baiklah kalau begitu kesepakatannya Aradal terima pa"*

Beberapa hari kemudian pak Darusli datang membawa sejumlah unit komputer, setelah diperiksa oleh Pemohon ternyata suatu kedustaan dimana komputer tersebut menggunakan processor Dual Core bukan Core Two Duo dan tidak menggunakan VGA seperti yang diinformasikan pak Darusli dan Ulfi Herianto sebelumnya;

Jika dihitung selisih pembelian dengan spesifikasi berbeda tersebut maka kerugian Pemohon mencapai 5 hingga 8 juta rupiah. Akhirnya Pemohon bertanya kepada pak Darusli "sesuai perjanjian, jika tidak sesuai seperti yang diinformasikan maka dibatalkan saja dan ini jelas jauh dari apa yang diinformasikan sebelumnya";

Akan tetapi, pak Darusli dan Ulfi Herianto dibantu oleh Andi Welfi Endra tetap menurunkan semua komputer tersebut tanpa banyak bicara dan tidak memperdulikan ucapan Pemohon. Dengan perasaan amat sangat kecewa terpaksa Pemohon menerima kedustaan keluarga Termohon. Fakta lainnya yaitu terbukti Ulfi Herianto sama sekali tidak memahami komputer seperti yang diucapkan pak Darusli maka ini juga dusta. Kecurangan dan dusta yang dilakukan oleh pak Darusli tersebut menimbulkan kerugian Pemohon, tetapi Pemohon bersabar dan meminta bantuan modal usaha kepada orang tua Pemohon. Pada akhirnya usaha warnet pun mulai berjalan;

Selama berjalannya usaha warnet, Termohon melakukan hal gila sebanyak dua kali yang membuat Pemohon kehilangan marwah dihadapan

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar. Suatu hari seorang anak perempuan tetangga sebelah mulai sering memprint tugas ke warnet Pemohon. Sebagai pelayan tentu melayani sebatas wajar dan Termohon pun selalu ada di warnet. Akan tetapi, Termohon mulai menampilkan sikap tidak suka kepada anak tetangga sebelah warnet tersebut tanpa sebab musabab yang jelas dan pemohon telah mengatakan kepada Termohon: “seandainya orang suka kepada saya sementara saya tidak dan saya juga tahu batasan, saya tidak pernah berbicara kepada anak tersebut, saya tidak merespon sikap orang tersebut, yang saya layani hanyalah mengenai bentuk ketikan, style huruf pengetikan tugas serta ukuran dan pengaturan type kertas, itu saja. Lantas apa yang harus dipermasalahkan?”.

Kurang lebih 2 hari setelah itu, Termohon mengamuk dan mencaci maki anak tetangga tersebut, sehingga hal itu membuat Pemohon menanggung malu. Sejak saat itu warnet mulai sepi, tidak berhenti disitu saja, saudara dari Andi Welfi Endra yang bernama Rijal membawa rekannya dari Medan ke Dumai tepatnya di rumah ipar Termohon. Rekan kerja Rijal ini diantaranya ada beberapa orang laki-laki dan perempuan. Ada satu perempuan yang sangat tidak disukai oleh Termohon namun Pemohon sama sekali tidak mengetahui alasan Termohon hingga akhirnya Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak suka dengan sikap dan cara perempuan tersebut terhadap Pemohon; Pemohon mengulangi perkataan serupa seperti yang terjadi dahulu; “mau orang suka mau orang tergila-gila atau mungkin hanya cari harta yang penting saya tidak menanggapi dan tidak merespon sama sekali, itu yang terpenting”

Dihari berikutnya hari minggu sekitar pukul 10 00 WIB wanita tersebut main internet di warnet Pemohon, tanpa sebab musabab, Termohon mengamuk kepada wanita tersebut yang menurut Termohon bahwa perempuan itu menyukai Pemohon bahkan sampai Termohon kerasukan seperti gerakan seekor harimau dan suara Termohon menyerupai laki-laki. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh kakak kandung Termohon yang bernama Rita Haryani Diarsi dan berkata kepada Termohon “kalau cemburu tu jan cemburu buto jaleh laki nampaknyo karajo ndak manga-manga, tu manga kau ngamuak-ngamuak

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kerasukan, bodoh kau”; Pemohon menambahi ucapan kakak Termohon “ndak baiman, peduli amat lah orang mau suka mau apa yang penting saya disini menjual jasa warnet dan jasa mengetik, urusan orang suka ke saya selama saya tidak menanggapi maka tidak ada alasan kamu untuk bertindak bodoh, saya tidak bersentuhan kulit, saya mencari rezeki disini bukan mencari lobang.”;

Meskipun demikian, masih saja Termohon merasa dirinya benar. Akhirnya Pemohon dan Termohon pindah ke Payakumbuh dan tinggal di rumah orang tua Termohon atas keinginan orang tua Termohon, di Payakumbuh Pemohon terpaksa menerima perlakuan semenah-menah dari Wilda Gusnita kakak Termohon, perlakuan yang sangat tidak beradab bahkan menunjukkan kebencian. Selama di rumah mertua, Pemohon bersabar dengan sikap dan perbuatan saudara Termohon Wilda Gusnita, apabila Pemohon keluar dari kamar maka pasti Wilda Gusnita membanting piring dan gelas serta mencaci maki Pemohon setiap pagi dan hal ini terjadi hampir setiap hari. Di dalam 1 rumah itu hidup 3 kepala keluarga. Akhirnya Pemohon meminta izin pamit mencari kontrakan kepada orang tua Termohon namun tidak diberi izin. Pemohon mencari sendiri kontrakan tengah malam diam-diam tanpa Termohon, setelah dapat kontrakan Pemohon menyampaikan itu kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon akan mengajak Termohon ke rumah kontrakan, orang tua Termohon masih berat hati lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon “kalau kamu mau disini di rumah orang tuamu tak apa aku akan tinggal sendiri dikontrakan” akhirnya Termohon mau ikut tentu dengan terpaksa dan itu dapat dibaca di raut wajah Termohon;

Selama di Payakumbuh Pemohon dan Termohon sering pindah-pindah kontrakan dan pada akhirnya diposisi keuangan menipis terpaksa kembali ke rumah mertua. Namun itu tidak 1 atap melainkan tinggal di sepetak ruangan kamar yang hanya muat untuk 1 tempat tidur saja sudah sempit serta atap bocor. Seperti itulah perlakuan mereka terhadap Pemohon. Bahkan pada suatu momen Idul Fitri Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul semua bermusyawarah untuk berdamai. Pemohon menanyakan kepada saudara Termohon (Wilda Gusnita):

*Pemohon : "syukurlah klo lah berkumpul semua, langsung saja apa yang membuat uni sampai detik ini masih membenci ambo padahal kami lah manikah lah 3 taun labiah?"*

*Wilda Gusnita : "ang panduto"*

*Pemohon : "bisa tolong dijalehan apo nan lah ambo dutoan"*

*Wilda Gusnita : "indak, kau panduto"*

*Pemohon : "yo ambo panduto, nah apo nan ambo dutoan itu lai bisa dijalehan?"*

*Wilda Gusnita : "indak, kau panduto lai jaleh dek kau"*

*Pemohon : "eeeh kau urang lah elok-elok e kau masih juo bongak jadi urang dasar sarjana tolol kau ngerti kalimat tanya ndak? Percuma aja kau sarjana tapi kau tak paham kalimat tanya"*

Terjadilah kegaduhan, pada intinya saudara Termohon (Wilda Gusnita) tidak sanggup menjawab. Dalam arti kata, kita dapat mengetahui siapa pendusta sebenarnya;

Pada kesimpulannya, bahwa Termohon telah mencari cari kesalahan yang tidak bersifat prinsip dalam urusan rumah tangga dengan menjadikan game online sebagai alasan, Termohon tidak memahami batasan-batasan komunikasi dengan keluarga meski Pemohon sudah sering menyampaikan ada batas-batas dalam berhubungan dengan keluarga. Faktanya Termohon pernah pulang sendiri ke Payakumbuh tanpa memikirkan perasaan Pemohon meski benar sudah mendapat izin Pemohon. Jika keluarga Termohon rindu mengapa tidak keluarga Termohon yang mengunjungi Pemohon dan Termohon mengingat pernikahan kami yang belum lama dan dari segi ekonomi juga masih dibantu keluarga Pemohon serta Pemohon dalam kondisi kuliah;

3. Bahwa adanya keterangan jawaban Termohon pada poin 3, 4 dan 5 jelas-jelas membuktikan kepicikan dan ketidak seorang Termohon. Termohon termasuk istri yang tidak patuh (nusyuz) serta tergolong istri yang tidak bersyukur. Dimana Termohon tidak mampu membela suaminya di hadapan

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon sendiri dalam rangka menjaga marwah suami dan menjaga keutuhan rumah tangga bahkan Termohon terkesan takut kepada sikap saudara Termohon (Ulfi Herianto), Termohon dan anak kami sudah merasakan sendiri akibat kedustaan keluarga Termohon. Namun, Termohon tetap membenarkan semua sikap kepura-puraan keluarga Termohon yang seakan telah menerima Pemohon dengan ikhlas sebagai bagian dari keluarga mereka, kepura-puraan keluarga Termohon tersebut pun sangat picik dan licik karena tujuan materi semata;

Berikut Pemohon jelaskan kronologis yang sebenarnya.

Mengingat kondisi antara Pemohon dan keluarga Termohon yang belum berbaikan maka dari itu Pemohon meminta Termohon untuk menyampaikan maksud kepada orang tua Termohon dengan harapan orang tua Termohon dapat mengerti, jika Pemohon yang menyampaikan maksud secara langsung, pertimbangan Pemohon pertama adalah kondisi awal pernikahan yang membuat Pemohon belum bisa terbuka kepada orang tua Pemohon dan itu sudah sewajarnya Termohon membantu sebagai seorang istri yang memiliki kedekatan emosional terhadap orang tua Termohon sendiri, Pemohon juga mengatakan sampaikanlah dengan bahasa yang tegas dan sopan kepada orang tua namun Termohon tidak mematuhi (nusyuz). Karena sudah berkali-kali orang tua Termohon menginap di tempat Pemohon dalam hitungan yang cukup lama kurang lebih 1 minggu bahkan lebih, sementara sebagai seorang suami tentu Pemohon membutuhkan kebutuhan biologis, sehingga keluarlah caci maki dari Pemohon kepada Termohon perihal sikap orang tua Termohon lantaran Termohon tidak mau menyampaikan pesan Pemohon kepada orang tua Termohon, tujuan Pemohon bukan untuk memisahkan namun untuk menjaga jarak. Terlebih bapak Termohon adalah seorang Sarjana Agama (S,Ag) yang sepatutnya tahu batasan terhadap anak perempuan yang telah menikah. Seiring perjalanan pernikahan, Pemohon mengontrak di Limbukan tepatnya di Limokampung. Pemohon membuka usaha plastik, meski tidak begitu pesat kemajuan namun ada jual beli. Akhirnya orang tua Termohon mulai meminjam uang kepada Pemohon, awalnya Pemohon memberikan pinjaman karena baru

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali, beberapa minggu berikutnya kembali meminjam uang kepada Pemohon, 2 bulan berikutnya kembali meminjam. Saat akan meminjam yang ke 4 kali, Pemohon menanyakan kepada bapak Termohon kapan akan dibayar yang sudah dipinjam sebelumnya, bapak Termohon menjawab selalu belum ada uang. Kemudian lagi-lagi Termohon mengiba-iba agar Pemohon memberikan pinjaman kepada bapak Termohon dan Pemohon memberikan pinjaman lagi karena melihat Termohon yang mengiba-iba. Akhirnya dari berjualan plastik yang modalnya sudah semakin menipis maka Pemohon putar haluan dan meminjam modal kepada orang tua Pemohon untuk menyambung usaha plastik dengan usaha kedai harian. Kedai harian tersebut alhamdulillah maju pesat sehingga Pemohon bisa menabung untuk biaya persalinan calon bayi. Pemohon sering bertanya kepada para ustadz perihal utang tersebut dan jawaban dari mereka semua sama yaitu jangan diharapkan lagi meski itu utang tak akan dibayar disini minang, persis seperti itu jawaban mereka. Sehingga Pemohon sudah tidak percaya lagi kepada bapak Termohon. Suatu hari, bapak Termohon lagi-lagi datang untuk meminjam uang akan tetapi karena sudah kesekian kali mendapati bapak Termohon tidak menepati janji maka Pemohon mengatakan tidak ada uang. Saat malam hari, Termohon membicarakan kondisi bapak Termohon yang sedang kesulitan keuangan dan memohon bantuan Pemohon agar diberikan pinjaman lagi. Keesokan harinya bapak Termohon pun datang dan menanyakan perihal mau meminjam uang, Pemohon mau memberikan pinjaman lagi dengan sarat ditepati kapan akan membayar karena uang tersebut adalah untuk biaya kelahiran bayi (persalinan Termohon), bapak Termohon berjanji akan membayar 2 bulan lagi maka diberikanlah pinjaman, baru 1 bulan berjalan bapak Termohon kembali datang meminjam dan Pemohon menegaskan bahwa harus dibayar dalam hitungan 1 bulan lagi serentak dengan pinjaman sebelumnya dan bapak Termohon menyetujui akhirnya Pemohon memberikan pinjaman lagi kepada bapak Termohon; Ditengah kehamilan Termohon, suatu hari datanglah marketing Bank BRI menawarkan pinjaman kepada Pemohon namun Pemohon menolak;

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beberapa hari setelah itu, orang tua Termohon dan saudara kandung Termohon (Ulfi Herianto) datang mengunjungi kontrakan Pemohon di Limokampung Limbukan dan bapak Termohon duduk di meja kasir melihat-lihat isi laci kasir mungkin tidak terfikir oleh bapak Termohon bahwa Pemohon memperhatikannya, setelah itu Pemohon mendekati meja kasir dan bapak Termohon terkejut. Seketika bapak Termohon langsung memulai pembicaraan dan pandangan bapak Termohon langsung beralih ke brosur pinjaman Bank BRI yang tergeletak di meja kasir. Keesokan harinya, bapak Termohon dan saudara Termohon (Ulfi Herianto) datang kembali ke kedai Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada Pemohon agar dibantu meminjamkan uang dari Bank BRI untuk keperluan bisnis kulit manis orang tua Termohon. Beberapa hari Pemohon masih menolak, namun Termohon membujuk bahkan mengiba-iba kepada Pemohon agar orang tua Termohon dibantu mengingat faktor usia orang tua Termohon tidak mungkin dapat pinjaman uang dari BANK BRI, akhirnya dengan berat hati Pemohon mengabulkan permintaan Termohon dan cair lah uang riba sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank BRI. Meski sadar bahwa uang riba itu akan menghancurkan rezeki tetapi apa boleh buat, Pemohon merasa bahwa hal ini sudah melewati batas dan sekaligus untuk membuktikan kepada Termohon bahwa pilihan ini salah sebab tipikal Termohon adalah orang yang tidak percaya sebelum melihat bukti nyata yang terjadi, bahkan sekalipun terbukti Termohon suka berdalih “iyalah kami miskin”;

Akhirnya uang itu dibagi menjadi dua bagian sesuai kemauan Bapak Termohon, sebenarnya keinginan Pemohon silakan dipakai semuanya oleh bapak Termohon tetapi bapak Termohon tidak sanggup dan tetap keras hati membagi, 20 juta untuk dipakai Pemohon dan 30 juta dipakai orang tua Termohon untuk bisnis kulit manis. Jujur Pemohon katakan, tanpa uang pinjaman itu kedai harian Pemohon mengalami kemajuan sehingga itulah menarik perhatian marketing Bank BRI, marketing Bank BRI itu sendiri menawarkan ke Pemohon sebelumnya namun Pemohon menolak.

*Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa minggu berikutnya, Pemohon mengetahui bahwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu tidak digunakan orang tua Termohon untuk bisnis kulit manis melainkan untuk dp membeli mobil grand livina dalam rangka menyenangkan saudara Termohon (Ulfi Herianto) untuk menonjolkan diri kepada rekan bisnis. Inilah dusta yang dilakukan keluarga Termohon yang mempengaruhi ekonomi rumah tangga;

Setelah sebulan Pemohon kembali menanyakan perihal pengembalian uang yang merupakan biaya persalinan tersebut lagi-lagi bapak Termohon tidak menepati janji dan mengatakan belum ada uang. Pemohon masih bersabar, beberapa bulan berikutnya, lagi-lagi bapak Termohon datang untuk meminjam uang lagi, diposisi ini Pemohon sudah tidak bisa percaya kepada bapak Termohon dan ini akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Pemohon, Pemohon bersikeras tidak mau memberikan pinjaman. Keesokan harinya, bapak Termohon dan ibu Termohon serta saudara Termohon (Ulfi Herianto) datang ke tempat Pemohon, disitu mereka membicarakan perihal berbaikan dan segala macam yang berujung mau meminjam sejumlah uang lagi, karena Pemohon kasihan melihat ibu Termohon maka Pemohon memberikan pinjaman dan pinjaman ini untuk terakhir kalinya. Bapak Termohon akan berjanji membayar 3 bulan lagi. Suatu hari saudara Termohon (Ulfi Herianto) datang ke kedai harian Pemohon juga bermaksud untuk meminjam uang kepada Pemohon dan terjadilah percakapan;

Ulfi Herianto: "bro kiro-kiro lai bisa manyalang pitih?"

Pemohon: "maaf tidak ada lagi, susah kami sekarang"

Saya selaku Pemohon benar-benar merasa terkejut mendengar jawaban saudara Termohon berikutnya

Ulfi Herianto: "ko kan ado pitih" (saudara Termohon membuka laci kedai harian Pemohon tanpa pamit dan tanpa rasa malu, tanpa adab bertamu juga tanpa adab terhadap saudara ipar);

Pemohon: "heh, ang yo ndak bautak yo, lai jaleh dek ang itu modal galeh? makan a adiak ang? nyo sadang mangandung kini ko ha, lai jaleh dek ang?"

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saudara Termohon pergi dari kedai harian Pemohon. Namun, Pemohon merasa kurang enak perasaan sehingga Pemohon menutup kedai harian dan datang ke rumah orang tua Termohon menggunakan motor. Setelah tiba di rumah orang tua Termohon, Pemohon menunggu kepulangan Termohon diteras depan rumah, Termohon sedang dijemput oleh saudara Termohon menggunakan mobil pick up. Setelah terdengar suara mobil, Pemohon menuju pintu pagar halaman rumah, Pemohon terkejut dengan perbuatan saudara Termohon yang membanting mobil dengan laju keras sementara tanjakan sangat tinggi di pagar rumah tersebut, tentu hal itu akan membahayakan janin yang baru berusia sekitar 3 bulan kurang lebih. Sehingga hal ini membuat Pemohon naik darah dan berkata “kok benci ang jo calon apaknyo jan calon anaknyo ang aniayo jo calon induaknyo, ang jantan indak? adiak ang juo nan ka mati, kok kurang suko ang ka den a nan ang nio? cokak awak lah!!! Sakali lai ang pabuek ulah mambahayakan jabang bayi den, mati ang”;

Tidak hanya itu saja, Pemohon selalu menjaga makanan Termohon selama hamil dan banyak larangan, diantaranya Pemohon melarang Termohon memakan makanan sejenis roti yang banyak zat pengembang dan juga mie yang mengandung monosodium glutamat (MSG) juga melarang jajanan yang kurang sehat, ternyata hal ini mendapat respon negatif dari Ibu Termohon dengan bicara “kasado ndak boleh mah”. Seharusnya sebagai orang tua yang telah berpengalaman sepatutnya ibu Termohon mengerti dan memahami bahwa itu tanggung jawab suami istri menjaga calon bayi. Secara tidak langsung sikap mertua Pemohon ini lah tanpa disadari menstimulasi sikap Termohon sehingga membuat Termohon berani membangkang setiap kali dilarang atau dimintai tolong menyampaikan pesan kepada orang tua Termohon;

Ditengah berjalannya kredit Bank BRI tersebut dan kondisi Termohon hamil, bapak Termohon hanya membayar dua bulan saja seterusnya Pemohon lah yang membayar, bahkan disaat bapak Termohon semakin kesulitan ekonomi lantaran utang disana sini maka Termohon mengiba-iba kepada Pemohon agar membayar bulanan kredit tersebut secara full dan itu

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 6 bulan kurang lebih (6 kali bayar) dengan nominal yang tidak kecil. Lambat laun karena menghadapi situasi demikian, debt kolektor selalu datang membuat Termohon merasa terganggu disaat kehamilan maka Pemohon mengadu kepada BRI perihal pinjaman tersebut seperti apa kronologis sebenarnya. Pemohon meminta kepada Debt Kolektor untuk tidak datang ke ruko Pemohon lagi dan Pemohon juga memberikan nomor handphone bapak Termohon beserta alamat kepada debt kolektor, Pemohon juga meminta kepada pihak Bank BRI agar perkara ini dipindah nama atau dituntaskan sebagaimana mestinya debitur yang macet pembayaran. Seiring waktu, kedai Pemohon pun terpaksa ditutup karena modal dipakai untuk membayar angsuran kredit BRI dan Pemohon dalam kondisi keuangan sangat memprihatinkan maka terpaksa kembali ke rumah bapak Termohon meskipun sudah tahu apa yang akan dihadapi yaitu tekanan saudara Termohon (Wilda Gusnita) dengan sikap menghempaskan piring dan gelas apabila melihat Pemohon. Maka Pemohon menempati ruangan PAUD yang hanya cukup untuk tempat tidur sementara Termohon yang hamil tidur terpisah dari Pemohon.

Suatu hari Pemohon menanyakan kembali perihal uang tersebut karena semakin dekat hari kelahiran anak, namun ternyata tidak ditepati janjinya bahkan sampai pada saat kelahiran anak Pemohon dan Termohon tidak kunjung dibayar oleh bapak Termohon sehingga Termohon dan bayi terpaksa menunggu di rumah sakit karena ada biaya yang harus dibayar sebab saat itu anak belum terdaftar BPJS sedang keuangan saat itu sangat minim. Akhirnya Pemohon mengamuk kepada bapak Termohon namun dilindungi oleh saudara Termohon (Ulfi Herianto) serta saudara ipar Termohon (Effendi). Saat itu bapak Termohon mengatakan kepada Pemohon "*ndak ado pitih ka baa*". Akhirnya Pemohon kembali ke RS membesuk Termohon dan bayi. Setelah itu, Pemohon sudah pasrah dengan keadaan. Setelah 3 hari sejak kegaduhan itu barulah bapak Termohon datang bersama ibu Termohon memberikan uang meski tidak semua pinjaman dikembalikan;

Belum cukup sampai disitu, Pemohon memiliki 1unit motor atas nama Rita Haryani Diarsi (saudara Termohon) dengan plat BM5693HB. BPKB motor

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipinjam oleh bapak Termohon dan berjanji akan dikembalikan secepatnya. Tujuan bapak Termohon meminjam BPKB tersebut adalah untuk meminjam sejumlah uang kepada orang. BPKB milik Pemohon tersebut sejak 2015 tidak kunjung dikembalikan oleh bapak Termohon sampai saat sekarang ini padahal sudah berjanji akan dikembalikan secepatnya, bahkan disuatu momen Pemohon menanyakan perihal BPKB tersebut dan jawaban bapak Termohon adalah “sini uang 3 juta biar ditebus BPKB tersebut.” Logikanya, bapak Termohon meminjam dan menjaminkan BPKB milik Pemohon untuk meminjam uang dan yang menikmati uang tersebut juga bapak Termohon namun justru Pemohon yang diminta uang untuk menebus BPKB tersebut oleh bapak Termohon. Hal ini membuat Pemohon kesulitan dalam mencari nafkah karena motor tersebut adalah satu-satunya alat transportasi Pemohon dalam bekerja dan kerap menghadapi Tilang Satlantas karena pajak mati;

Termohon juga telah menunjukkan kebodohnya mengenai makna nusyuz meskipun sudah kerab Pemohon menjelaskan perkara nusyuz bahkan karena terlalu sering dijelaskan kepada Termohon sehingga Termohon sempat melontarkan kalimat “halaaaa kau baru insyaf sok-sok an” dan Pemohon menjawab “mending mantan preman daripada mantan ustad apalagi pendusta”. Berikut Pemohon jelaskan detailnya Pemohon dalam hal ini berkaitan dengan poin 2 dan 3 di atas maka Pemohon mengambil sikap tegas untuk menjaga jarak dengan keluarga Termohon bukan memutus tali silaturrahim maupun silaturrahmi dan itu sudah disampaikan kepada Termohon agar Termohon menyampaikan amanah kepada keluarga Termohon, tetapi Termohon tidak mau menyampaikan (nusyuz) dengan alasan ‘ama jaga perasaan ama’.diposisi ini Pemohon marah dan kesal;

Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon akan kewajibannya sebagai istri, yaitu istri berkewajiban menjaga diri, anak dan harta suami sebagai amanah. Seringnya orang tua Termohon menginap di rumah Pemohon dalam waktu yang cukup lama bagi pasangan muda, membuat Pemohon mengulangi permintaan untuk kesekian kalinya kepada Termohon agar Termohon menyampaikan pesan kepada orang tua Termohon dan saudara

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar tidak terlalu sering dan terlalu lama menginap sebab Pemohon merupakan laki-laki yang sehat jasmani rohani tentu membutuhkan kebutuhan biologis, kebutuhan biologis ini tentu berbeda wanita dan laki-laki adapun laki-laki nafsunya terkadang muncul tiba-tiba, seharusnya orang tua Termohon memahami ini karena telah berpengalaman berumah tangga, belum lagi persoalan rumah tangga yang lainnya. Sebab itu tidak sepatutnya keluarga Termohon terlalu sering dan terlalu lama menginap, namun Termohon tidak kunjung mematuhi permintaan Pemohon. Akhirnya hal ini membuat Pemohon berkata dengan nada tinggi dan ucapan ini pun sering Pemohon ucapkan jika Termohon melawan “sejak ijab qabul kau telah sah jadi bini den, salamo perintah den indak bertentangan jo agamo mako ang wajib patuh, bahkan seandainya gaek ang mati ndak boleh di aden ang pai mako ndak boleh ang pai tapi ndak ado minantu nan sekejap itu do, kecek Rasulullah kok disuruh sujud manusia ko mako disuruh sujudlah istri ka suami, itu betapa wajib nyo istri patuh ka suami salamo perintah suami indak bertentangan jo agamo.”;

Kedatangan saudara Termohon (Ulfi Herianto) yang kerap membuat masalah kepada Pemohon membuat Pemohon meminta kepada Termohon untuk kesekian kalinya lagi agar Termohon menyampaikan pesan Pemohon kepada keluarga Termohon tetapi Termohon tetap tidak pernah mematuhi (nusyuz). Ulfi Herianto sering berkata kepada Termohon “sampilik bana jadi urang”. Menyikapi ini, itu berarti secara tidak langsung yang dimaksud saudara Termohon yang pelit itu adalah Pemohon, betapa tidak biaya hidup Termohon murni Pemohon yang membiayai, disamping itu juga Termohon tidak pernah menyampaikan pesan Pemohon kepada keluarga Termohon membuat Pemohon langsung bicara kepada saudara Termohon (Ulfi Herianto) “apo nan ka di pilik an lai, lah habih sado harato kami ang kecek pilik juo lai, lai bautak ang? mati lah ang lai”. Dan Ulfi Herianto pun terdiam tidak mampu lagi bicara dan pergi dari kedai Pemohon. Parahnya lagi beberapa minggu setelah itu Ulfi Herianto berpura-pura minta maaf kepada Pemohon kemudian panjang cerita sampailah pada maksud kedatangan Ulfi Herianto kepada Pemohon dan terjadilah percakapan:

*Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfi Herianto : “kok ndak pinjaman lah pitih ka ama radal gak 250 jt untuak awak babisnis kulik manih, ko manjanjikan ko mah”

Pemohon : “lai ado jaminan ndak?”

Ulfi Herianto : “baa lo tu bajaminan bagai”

(Pemohon terdiam sejenak dan berfikir ini orang otak nya berfikir atau tidak)

Pemohon : “kok yo ka maminjam sabanyak itu ancak awak manyalang pitih ka gaek awak ntuak hiduik kami lai, lagian kawan lah pandai bana babisnis? Ko maaf yo tunjuak an ka awak lah baa system perhitungan bisnisnyo, beko lah bahas pitih tu, ambo nio tau sajah ma kawan pandai babisnis, paling ujuang2nyo apa ka apa juo nan turun tangan, dan maaf bana apa ndak pandai bagai urusan bisnis lah jaleh urang PNS tau karajo dan narimo pitih tiok bulan, ko bisnis ndak sagampang PNS nan karajo nyo lah jaleh ka manga. Bisnis buku se lah awak tagahan kore ati akhirnya hilang pitih 80 jt utang lun tabayia, Bisnis ko banyak resiko nyo, lai talok dek kawan menghadapi preman? Ambo tanyo bana kini lah, klo itu se kawan ndak talok anti lah lai, banyak preman mah di bisnis gadang. Maaf bana yo, pitih ambo se ndak balik sampai kini sabuik lah ka gaek”;

Termohon berdalih bahwa Pemohon melarang Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon, itu adalah suatu dusta yang amat sangat nyata. Sebab, Termohon bukan berkunjung ke rumah orang tua melainkan ke rumah saudara Termohon (Wilda Gusnita) dan ipar Termohon (Effendi) sesuai dengan fakta. Sedangkan Termohon menyadari betul bahwa kondisi Pemohon dengan Wilda Gusnita tidaklah baik sejak awal pernikahan hingga saat ini. Kemudian tidak bisa disamakan antara orang tua dengan saudara terlebih telah ada ipar, sebagai orang beragama sepatutnya memahami akan hal itu;

Pemohon melarang Termohon dilandasi atas sebab-sebab yang sesuai syariat untuk menghindari ikhtilat dan dalam rangka menjaga marwah Pemohon sebagai suami, Pemohon juga telah sering mengatakan kepada Termohon bahwa “den malarang kau ka sinan dek ipar ang jantan ndak muhrim jo ang,

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok mati den kok mati kakak ang mako ang jo ipar ang boleh nikah dek tu mako den larang, kecek rasulullah ipar itu maut ado hadist nyo lai jaleh dek ang tu”

Mengingat kakak Termohon adalah seorang wanita karir yang merupakan tulang punggung keluarganya, bekerja dari senin hingga jum’at sementara ipar Termohon standby di rumah mengurus merawat anak. Apabila Termohon dilarang Pemohon untuk berkunjung maka itu karena kakak Termohon sedang di jam kerja dan jika Pemohon beri izin maka itu karena kakak Termohon tidak di jam kerja, Pemohon juga memberi izin apabila pada kondisi tertentu seperti kakak Termohon butuh bantuan materi (uang) maka ini diberi izin oleh Pemohon, tetapi diluar kondisi yang tidak sepatutnya maka berdua-dua lah Termohon dengan iparnya meski ada anak kecil namun anak kecil berusia 3-6 tahun tidak dianggap ada sebab belum mengerti benar salah baik buruk, Pemohon dalam hal ini tidak berburuk sangka (su’udzhon) melainkan menghindari ikhtilat, disaat berdua-dua meski kata Termohon bahwa Termohon di kamar satunya dan ipar nya di kamar lainnya tidak menutup kemungkinan syetan itu licik. Di beberapa keadaan Pemohon melarang dengan tegas itu karena sikap kakak Termohon dan Pemohon dalam hal ini menjaga harga diri. Ini lah alasan mengapa Pemohon sering berubah-ubah dan terkadang juga berubah sikap Pemohon dengan membolehkan itu dikarenakan Pemohon bisa menemani berkunjung. Terlebih lagi Termohon mengetahui bahwa hubungan Pemohon dengan kakak Termohon (Wilda Gusnita) tidak baik lantas mengapa masih saja tidak patuh pada perintah Pemohon untuk menjaga marwah Pemohon sebagai seuami sedangkan kewajiban utama Pemohon sebagai istri adalah patuh, dan mengapa tidak menghindari ikhtilat sedangkan ikhtilat itu dibolehkan dengan syarat. Keluarga Termohon adalah keluarga paham agama bahkan ipar Termohon adalah seorang penceramah tetapi mengapa tidak punya adab dalam hal bertamu dan dalam hal ikhtilat. Jika Termohon mengatakan selalu menjaga diri, adalah kebohongan besar apabila tidak memenuhi sarat dibolehkan Ikhtilat;

Permintaan Pemohon kepada Termohon agar tidak menerima setiap kehadiran tamu laki-laki yang bukan mahram dan bukan muhrim, ini tidak

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipatuhi sama sekali (Nusyuz). Faktanya, Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak lagi menerima kehadiran ipar Termohon (Effendi) ke rumah Pemohon dengan alasan apapun, namun Termohon tidak pernah patuh sekalipun (nusyuz) dan selalu menerima kehadiran Effendi. Kemudian, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyampaikan pesan kepada kakak Termohon (Wilda Gusnita) atau ipar Termohon (Effendi) bahwa "Pemohon tidak mau lagi Termohon menerima kehadiran ipar Termohon dengan alasan apapun dan Termohon wajib menolak jika Pemohon tidak ada di rumah dengan atau tanpa alasan";

Termohon tidak mematuhi permintaan Pemohon. Mendapati hal seperti ini Pemohon sudah mulai marah, sehingga setiap kali Termohon dan anak ingin bermain ke rumah ipar Termohon tetap diantar meski ada kalanya juga dilarang, disesuaikan dengan kondisi, melarang Termohon menerima tamu laki-laki bukan mahram dan bukan muhrim, dalam hal ini saudara ipar Termohon (Effendi). Pemohon meminta kepada Termohon agar menyampaikan pesan kepada kakak Termohon dan Ipar Termohon bahwa jika ingin bertamu atau menitipkan anak maka datanglah berdua bersama Istri jika Pemohon tidak ada di rumah dan boleh datang sendiri disaat Pemohon berada di rumah". Termohon tidak pernah mengindahkan permintaan Pemohon, bahkan suatu waktu Termohon dengan tegas menyatakan "ndak bisa ndak nio do ndak berani". Tidak heran jika selama ini ipar Termohon (Effendi) tidak pernah sekalipun menghargai Pemohon sebagai pemimpin rumah tangga untuk meminta izin datang ke rumah Pemohon disaat Pemohon tidak di rumah, baik sms atau telpon sama sekali tidak pernah. Ipar Termohon (Effendi) ini termasuk orang mengerti agama selalu berceramah di Musholla dan mempelajari hadist-hadist, tetapi sangat disayangkan tidak memiliki adab.

Pada kenyataannya Pemohon sudah berkali-kali mengajak berdamai disaat lebaran sejak tahun 2013, namun saudari Termohon (Wilda Gusnita) justru memfitnah Pemohon bahwa Pemohon adalah pendusta, terbukti setelah Pemohon meminta untuk dijelaskan apa yang telah didustakan Pemohon dan kepada siapa Pemohon berdusta, saudari Termohon (Wilda Gusnita) tidak

*Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjelaskan di hadapan keluarganya sendiri, hal ini sangat tidak logis. Pemohon meminta dengan sangat kepada Termohon agar Termohon menyampaikan pesan kepada saudara Termohon dan ipar Termohon apabila bertamu atau menitipkan anak sesuai aturan namun Termohon menolak dengan tegas dan berkata “aku ndak bisa aku ndak sanggup aku ndak berani” kemudian Pemohon menjawab “labiah manjago perasaan urang kau pado manjago marwah laki, nusyuz pembangkang, kau tengok ado ndak Effendi itu datang kamari pamit ka ambo, ambo laki kau bukan Effendi”. Dan yang lebih mengejutkan, Termohon pernah berkata pada Pemohon “jika dengan Wilda Gusnita aku tidak cemburu”. Bagi Pemohon ini adalah sikap sangat tidak terpuji sebagai seorang istri bahkan sangat berdosa sebab ipar Termohon adalah orang lain bagi Termohon dan ipar Pemohon juga orang lain bagi Pemohon dimana jika suami dari ipar Pemohon meninggal dan istri Pemohon meninggal maka keduanya dapat menikah, inilah alasan sesungguhnya mengapa Pemohon menjaga jarak dengan saudara Termohon disamping itu juga karena alasan tersebut di atas yang jelas hubungan kekerabatan tidaklah baik. Semestinya Termohon memahami akan hal itu dan berani ambil sikap dalam rangka menjaga marwah suami;

Pemohon tegaskan pada Termohon karena ipar Termohon tidak pernah sekalipun bicara untuk minta izin bahkan lewat sms atau telpon sekalipun tidak pernah, datang sesuka hati dan bahkan tak beradab, sementara Termohon sangat tidak ingin saudara dan iparnya tersakiti hatinya, jika tidak demikian tentulah Termohon akan patuh jauh-jauh hari yaitu sekitar tahun 2017 akhir menyampaikan pesan itu. Jika saudara Termohon butuh bantuan dana dan Pemohon memiliki dana meski sedikit Pemohon selalu membantu. Sehingga inilah yang dimaksud Termohon bahwa Pemohon berubah-ubah sikap, namun Termohon tidak memahami kapan boleh dan kapan tidak boleh untuk bertamu melainkan sesuai dengan kondisi saudara Termohon. Artinya, Termohon yang lahir dari ruang lingkup orang paham agama ternyata sangat tidak memahami agama. Kemudian persoalan ringan tangan. Seperti telah diajarkan agama maka ada tahapan menasehati istri agar terhindar dari nusyuz yaitu nasihat

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hajr dan pukul, tentu pukul dalam arti kata mengikuti aturan sehingga tidak mencederai dan tidak terjadi KDRT, tahapan tersebut sudah dijalani sesuai urutannya. Keributan dihadapan anak tidak sepenuhnya Pemohon yang memulai jadi dalam hal ini Termohon pun telah mengajarkan kepada anak untuk menjadi anak durhaka secara tidak langsung, bahkan anak kami yang masih 4 tahun pernah berkata *"ayah sabar dan bunda patuhlah"* wallahi inilah ucapan anak kami Faa'iz Kazhema el Ghaidz yang baru berusia 4 tahun lebih. Sejak mendapati Termohon tidak patuh (nusyuz) Pemohon sering bersumpah dan bermunajat disetiap sujud saat shalat *"ya Allah jika benar keluarga mereka telah menerima hamba dengan ikhlas maka hambapun memaafkan akan tetapi ya Allah jika keikhlasan yang mereka sampaikan dihadapan istri hamba sehingga istri hamba merasa benar dan keluarganya benar dan itu hanyalah kedustaan maka ya Allah hamba telah di dzalimi ya rabb hanya saja wajah hambaMu yang hina ini tidak mereka ludahi, turunkanlah azabMu ya rabb kepada keluarga mereka, turunkan lah azabMu ya rabb kepada keluarga mereka, turunkan lah azabMu ya rabb kepada keluarga mereka yang amat pandai berdusta, bermohon hamba kepadaMu yaa rabb"*;

Do'a Qunut selalu Pemohon baca ditahajud, berharap suatu saat Termohon terbelalak matanya melihat kedustaan keluarganya yang selama ini Termohon ucapkan bahwa keluarga Termohon telah menerima keberadaan Pemohon, semua itu dusta. Pemohon masih bersabar, hingga doa itu diijabah Allah. Suatu hari bapak Termohon menggeluti bisnis buku, disitu Pemohon sampaikan kepada bapak Termohon *"berhati-hatilah dengan rekan bisnis bapak orang itu tidak baik"* tetapi bapak Termohon tidak pernah mengindahkan ucapan Pemohon bahkan meremehkan ucapan Pemohon dengan dalih sambil tertawa *"sekampung dengan rekan bisnis tu mah."* Do'a-do'a dan do'a qunut Pemohon dibayar cash oleh Allah `Azzawajallah, segala apa yang dimiliki orang tua Termohon semuanya lenyap seketika termasuk harta berupa uang, rumah, tanah dan bahkan keluarga menjadi berantakan lantaran kesombongan dan keangkuhan serta kedzaliman keluarga Termohon kepada Pemohon. Tidak berhenti disitu pembuktian kedustaan keluarga Termohon dinampakkan oleh

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah `Azzawajallah, kemuliaannya bahkan harga diri mereka hilang seketika atas perbuatan mereka sendiri yang telah dengan sengaja dzalim kepada Pemohon;

Mengenai tolong menolong dalam urusan PAUD, Pemohon sudah tegas katakan berhenti dari PAUD karena uang dari PAUD menurut Pemohon sudah tidak ada berkahnya dikarenakan laporan pihak PAUD atau Yayasan Al ma'arif kepada Dinas Pendidikan kebanyakan adalah dusta dan itupun lagi-lagi mengenai materi (uang), laporan hanya sebuah laporan yang tidak didasari fakta yang benar sesuai laporan, maka Pemohon sengaja tidak mau mengantar Termohon ke PAUD agar Termohon bisa berfikir karena hal tersebut sudah terlalu sering dibahas. Jika Termohon mengatakan tidak pernah memberi tahu keluarga maka itu adalah dusta, dapat dibuktikan dengan sikap Keluarga Termohon sendiri terhadap Pemohon yang tidak pernah menunjukkan perubahan ke arah kebaikan dan jika Termohon ingin menjaga nama baik suaminya maka seharusnya Termohon patuh pada hal-hal yang bersifat prinsip yang telah diperintahkan Pemohon kepada Termohon namun tak satupun Termohon lakukan, maka itu dusta;

Dari uraian di atas, maka Pemohon menolak dengan tegas bahwa Pemohon tidak sempurna dalam memberikan nafkah lahiriah. Justru Termohonlah yang membangkang jika diminta membuat pembukuan keuangan rumah tangga dan bukan pembukuan kedai dengan dalih bahwa seakan Pemohon tidak percaya, pada faktanya memang Termohon sudah pernah memberikan uang kepada saudaranya tanpa pamit kepada Pemohon, membujuk Pemohon memenuhi keinginan keluarga Termohon meski sudah berkali-kali didustai Keluarga Termohon sendiri seperti yang Pemohon paparkan diatas;

Bahwa benar Pemohon mengatakan bahwa laki-laki bersifat visual namun itu tidaklah selalu seperti yang disampaikan Termohon dalam jawabannya. Kata-kata visual itu keluar dari mulut Pemohon adalah setelah berada di kontrakan terakhir di Pakan Sinayan (2019) dan itupun alasan Pemohon sesungguhnya karena Termohon tidak kunjung mendengarkan

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Pemohon dan setelah keluar ucapan tegas Termohon menolak patuh untuk menyampaikan pesan kepada saudara Termohon dan ipar Termohon mengenai adab bertamu;

Insentif yang diterima Termohon dari PAUD adalah murni hak dan milik Termohon, Pemohon menyadari itu. Akan tetapi, Pemohon tidak pernah memaksa ataupun meminta secara jelas melainkan hanya mengarahkan kepada Termohon bahwa kondisi keuangan yang sulit maka alangkah baiknya jika uang tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga, dan itupun atas dasar kerelaan Termohon, wallahi Pemohon tidak pernah meminta jelas dan tidak pernah memaksa. Insentif tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara nusyuz sebab uang tersebut adalah murni hak dan milik Termohon, dalam hal ini sekali lagi Pemohon tegaskan bahwa Termohon tidak memahami yang mana perintah wajib dari suami berkaitan dengan nusyuz dan yang mana bukan atau tidak berkaitan dengan nusyuz, wallahi Pemohon sudah sering menyampaikan menjelaskan perkara nusyuz kepada Termohon dan diakhir nasehat Pemohon kepada Termohon, Termohon berucap "halaaaa kau baru insyaf sok-sokan". Jelas ini adalah suatu kebodohan.

4. Bahwa Termohon dalam jawabannya poin 6 dan 7, dengan ini Pemohon menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa keterangan jawaban Termohon jelas-jelas membuktikan kedustaan Termohon dan bahwa Termohonlah yang pandai memutar balikkan fakta. Untuk hal ini akan dibuktikan oleh Pemohon pada sidang berikutnya setelah duplik Termohon atas replik Pemohon, dimana Pemohon akan menghadirkan saksi dan bukti. Saksi tersebut insyaallah adalah Ibu Pemohon sendiri (Dra. Rusdatika) yang telah mengomentari status Termohon dalam sebuah akun Facebook, status Termohon dalam akun facebook tersebut menceritakan detail keretakan rumah tangga, inilah aib rumah tangga yang Pemohon maksudkan. Disamping itu juga Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi lainnya yang telah melihat status Termohon dalam akun facebooknya. Kemudian Termohon juga telah menceritakan kepada beberapa orang mengenai keretakan rumah tangga, secara tidak punya etika Termohon

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan keretakan rumah tangga kepada salah satu admin group pengajian dan kedua yaitu teman Termohon sendiri yang bernama Delmitra, orang tersebut menurut Termohon sendiri adalah sebagai pemanas suasana (kompor) akan tetapi hal tersebut disadari Termohon setelah menceritakan keretakan rumah tangga;

Dalam hal merenovasi rumah yaitu warna yang dibuat Pemohon bukanlah cat atau warna biasa melainkan bermotif sehingga ini memakan waktu cukup lama karena disamping mengecat sendiri Pemohonpun ada pekerjaan yaitu menjemput uang saldo di wilayah Tanjung Pati, Termohon sudah melihat bukti kerja Pemohon mengenai cat rumah dan menjemput uang saldo, dan karena itu maka Pemohon memutuskan beristirahat di rumah baru. Tentu Pemohon membutuhkan beberapa peralatan penting seperti piring dan gelas serta sendok seperlunya untuk kebutuhan bukan seperti statement Termohon pada jawaban Termohon. Orang tua Pemohon tidak pernah memaksa kepada Pemohon untuk menjemput Termohon di kontrakan seperti yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, maka ini merupakan suatu hal yang disangka-sangkakan, yang benar adalah orang tua Pemohon menasihati Pemohon dengan lemah lembut. Akan tetapi, Pemohon sampaikan kepada orang tua Pemohon bahwa pengecatan motif belum selesai sehingga Pemohon belum menjemput Termohon dan anak, sebab jika sudah ada anak kecil maka akan sulit bekerja. Kondisi di rumah baru yang jauh dari tower membuat signal terkadang putus nyambung dan itu fakta serta dapat dilakukan pengujian dan pembuktian kebenarannya di rumah Pemohon, karena signal yang kurang baik sehingga ketika Termohon menelpon kerap kali nomor Pemohon sibuk;

Bahwa Termohon menyatakan dalam jawabannya, keretakan rumah tangga dikarenakan orang ketiga yaitu wanita yang dekat dengan Pemohon dalam sudut pandang Termohon, dengan ini Pemohon menanggapinya sebagai berikut;

Melihat sikap Termohon yang tidak kunjung berubah dan tidak kunjung mematuhi suami, maka Pemohon berencana membuat skenario. Maret 2019 Pemohon mengenal teman bernama mbak Rifa dari group pengajian, itulah

*Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Pemohon membuat skenario dengan tujuan menyadarkan Termohon. Bahkan kepada Termohon, Pemohonpun mengatakan punya teman di pengajian bernama mbak Rifa dan orang itu sekedar bertanya tentang perihal agama. Dari Maret hingga April Pemohon jalin komunikasi dengan mbak Rifa untuk membujuk agar mbak Rifa mau membantu Pemohon membuat skenario. Pemohon menjelaskan kepada mbak Rifa bahwa Pemohon hanya meminjam nomor WhatsAppnya saja kemudian Pemohon mengirim qode unqi berupa gambar agar mbak Rifa men scan qode unqi tersebut dan menyetting WhatsApp Web pada posisi tidak perlu konfirmasi untuk menyalakan WhatsApp Web dilain hari jika Pemohon butuhkan. WhatsApp Web ini fungsinya sama persis dengan WhatsApp aslinya, WhatsApp Web hanya bisa digunakan pada komputer atau tablet yang memiliki kesamaan dengan komputer, dengan kata lain 1 nomor dapat menggunakan 2 media. Dalam hal ini adalah WhatsApp mbak Rifa adalah murni miliknya menggunakan handphone pribadi dan komputer Pemohon yang Pemohon jadikan media WhatsApp Web kemudian menggunakan koneksi dari handphone. Pemohon menggunakan WhatsApp Web hanya untuk chat kepada Termohon seakan-akan orang ketiga benar-benar ada;

Singkat cerita, Termohon dan Pemohon menempati rumah baru. Skenario sesungguhnya dimulai. Setelah 3 hari Pemohon mendiamkan Termohon (hajr) keesokan harinya Pemohon mengatakan pada Termohon bahwa Pemohon ingin poligami mencari istri yang patuh jika Termohon tidak menyetujui maka Pemohon akan menceraikan Termohon dan Termohon juga langsung menjawab meminta diceraikan. Sejak itu Pemohon kerap berpura-pura sibuk dengan handphone, akhirnya seringlah terjadi pertengkaran dan teman Termohon yang bernama Delmitra tempat Termohon berceritapun sempat datang ke rumah memberikan masukan. Karena Pemohon tidak suka jika Termohon sembarangan menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang akhirnya Pemohon pun mengatakan pada Delmitra bahwa Pemohon telah punya wanita lain dengan tujuan agar memuluskan skenario dan dengan harapan Delmitra tidak lagi mengurus curhatan Termohon. Kepada

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon karena fisik Termohon tidak menarik lagi, semata-mata itu hanya agar orang tua Pemohon tenang dan akhirnya orang tua Pemohon mengirim kosmetik untuk Termohon. Sejatinya bukan itu alasan melainkan sikap nusyuz Termohon kepada Pemohon terhadap Keluarga dan saudara Termohon sendiri dimana Termohon tidak mampu bersikap tegas kepada keluarganya. Akhirnya Termohon minta diantar ke Lampasi agar menghindari percekocokan di depan anak, Pemohon berjanji akan menjemput Termohon tetapi mengingat kondisi masih panas dan Pemohon juga akan mengikuti tes Perangkat Nagari Gurun maka Pemohon mengundur untuk menjemput Termohon dan agar Termohon bersabar menunggu. Akan tetapi, justru Termohon kabur membawa anak kami ke Dumai tanpa pamit dan tanpa memberi tahu Pemohon. Keluarga Termohon di Dumai ternyata mempercayai ucapan Termohon terbukti setelah Pemohon menelpon dan sms kepada bapak Termohon namun sama sekali tidak ditanggapi oleh bapak Termohon bahkan pacar dari saudara Termohon (Ulfi Herianto) yang bernama Akma membuat status yang justru mempermalukan Termohon sendiri, menyindir perkara keretakan rumah tangga Termohon. Setelah itu Pemohon ancam bahwa Pemohon akan menuntut hal tersebut sesuai Undang Undang ITE pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga Pemohon di block oleh pacar Ulfi Herianto. Belum selesai Pemohon menjalankan scenario, diluar dugaan, ternyata pada suatu hari Termohon mengontak ke admin group pengajian bernama Cak Roto dan Termohon menghujat dengan kata-kata kasar pada orang tidak dikenal, admin tersebut mengkonfirmasi kepada mbak Rifa sehingga mbak Rifa memberitahu Pemohon bahwa Termohon terlalu jauh melangkah sampai ke admin group pengajian, akhirnya Pemohon menggunakan WhatsApp Web untuk mengklarifikasi kepada Termohon bermaksud meredakan emosi Termohon namun yang ada justru Termohon mencaci maki menghina kepada mbak Rifa dalam sudut pandang Termohon yang faktanya itu dilontarkan kepada Pemohon sebagai sutradara dari skenario tanpa campur tangan mbak Rifa. Setelah sekitar 1 minggu dari chat tersebut,

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbak Rifa memblokir Pemohon baik WhatsApp maupun nomor kontak pribadi Pemohon juga diblokir karena mbak Rifa tidak ingin ikut campur dan terlibat. kronologisnya akan Pemohon sertakan pada sidang pembuktian perkara beserta bukti-buktinya. Pemohon sengaja mencari teman yang jauh (luar pulau) untuk membantu skenario agar Termohon tidak bisa khilaf seperti yang sudah pernah terjadi di Dumai (merujuk replik poin 2)

Kekerasan fisik yang dimaksud Termohon harus dibuktikan kebenarannya secara autentik, sebab Pemohon menyiramkan air kopi dingin ke arah perut Termohon dan hanya air kopi, Pemohon mendorong Termohon tidak mencederai karena masih Pemohon pegang tangannya, Pemohon memukul pundak kiri tidaklah benar jika berbekas sebab Pemohon sadar diri dan memukul dengan telapak tangan bukan meninju pundak dan jika berbekas maka harus dibuktikan secara autentik kebenarannya bukan rekayasa, Pemohon memukul pundak Termohon dikarenakan Termohon mengucapkan kata-kata tidak pantas didepan anak yaitu *"pantek pelacur anjiang padusi gata"* kemudian Pemohon menjawab *"ang lai bautak ndak ko anak jan pandai ngecek den cokak muko anak muncuang ang se ndak tajago, ingek Atit mancatat muncuang ang"*.

Adalah salah besar jika Termohon mengatakan kesepakatan berpisah diambil bersama, melainkan Pemohon ingin berpisah setelah Termohon kabur dan mendapati sikap keluarga Termohon yang memihak sebelah pihak tanpa mendengarkan pihak lain yaitu Pemohon. Jika Termohon mencari perlindungan ke Dumai pada keluarganya maka sepatutnya bapak Termohon mengangkat telpon atau membalas SMS Pemohon untuk menunjukkan i'tikad baik sebagai orang tua terhadap permasalahan anak bukan justru memihak sebelah pihak tanpa melihat kebenaran sebenarnya;

5. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 8, 9, dan 10, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Termohon sudah pernah kabur sebelumnya ketika di Duri, itupun juga karena kecemburuan Termohon pada seorang karyawan di perusahaan De Khoir Reload yang bernama Yana Bestiana untuk membuktikan itu Pemohon

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Termohon dan anak kami bermain di halaman kantor cabang De Khoir Reload di Duri. Sekarang terjadi lagi untuk kedua kalinya, ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki sikap tegas dalam hidup berdasarkan prinsip fakta kebenaran dan mementingkan egonya yang mengorbankan anak kami sehingga sejak peristiwa kaburnya Termohon ke Dumai itu sampai saat ini anak kami terlihat sangat kurus dan sering sakit, dengan kata lain bahwa Termohon adalah ibu yang penuh egois tanpa memikirkan hak anak dan tidak memperhatikan kesehatan anak. Kemudian seharusnya Termohon tidak tinggal di rumah ipar dengan atau alasan apapun faktanya sampai saat ini sudah hampir 3 bulan Termohon tinggal bersama ipar dan kakak Termohon dan Termohon belum melapor ke RT sampai akhirnya Pemohon menegur Termohon untuk melapor ke RT saat Pemohon mengantarkan uang untuk anak. Artinya Termohon tidak mematuhi tata tertib tamu di suatu RT atau RW dan ini menjelaskan karakter ketidak perdulian Termohon akan peraturan. Tentu hal ini akan berdampak negatif terhadap anak kami kedepannya jika berlarut-larut;

Termohon telah menguraikan sifat Pemohon, akan tetapi itu juga menunjukkan bahwa Termohon adalah orang yang tidak berfikir setelah apa yang dialami oleh Pemohon atas perlakuan keluarga Termohon yang telah dipaparkan di atas terhadap Pemohon, sekali lagi ini menegaskan bahwa Termohon jelas-jelas nusyuz dan tidak menjaga marwah suami serta merupakan istri yang tidak bersyukur. Bahkan lebih mendengarkan ucapan-ucapan keluarga Termohon sendiri. Hal ini dibuktikan dari status pacar saudara Termohon yang bernama Akma, dengan kata lain Termohon telah kabur ke orang tua di Dumai dan ini tidak relevan dengan pernyataan Termohon dimana suatu waktu Termohon sendiri pernah mengatakan pada Pemohon bahwa jika kabur tidak akan kabur ke orang tua melainkan ke saudara;

Termohon telah menyatakan dalam jawabannya bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya salah satunya sebagai pelindung istri. Pada faktanya justru Termohonlah yang menunjukkan sikap tidak mau dilindungi dan lebih memilih mematuhi keluarga Termohon daripada mematuhi Pemohon yang

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sebagai suami sah dari Termohon, dimana suami lebih dipatuhi daripada Orang tua sekalipun, jika Termohon mematuhi tidak mungkin seorang suami akan membiarkan istrinya merasa tidak terlindungi (merujuk pada replik poin 2 dan 3).

6. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 11, dengan ini Pemohon menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa adalah tidak benar apabila seorang Termohon memegang prinsip hidup untuk taat pada suami lebih diutamakan daripada keluarga selama perintah suami tidak bertentangan dengan agama. Maka rumah tangga itu akan mampu bertahan, faktanya dapat dilihat dari replik Pemohon pada poin 2 dan 3 seperti apa sikap dan sifat Termohon pada posisi sebagai anak, adik dan sebagai istri. Hal itu cukup jelas bahwa Termohon adalah orang yang tidak berpendirian. Sehingga dengan kondisi yang cukup lama dihadapi oleh Pemohon untuk bersabar maka perkawinan lebih baik diakhiri.

7. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada point 12, dengan ini Pemohon menanggapinya sebagai berikut:

Mengingat karakter Termohon yang telah dijelaskan pada replik poin 2, 3 dan 4 dan keadaan keluarga Termohon yang tidak berbaikan dengan Pemohon sampai saat ini maka hal ini dapat menghilangkan hak anak terhadap Pemohon sebagai ayahnya yaitu mendapat kasih sayang ayah. Termohon juga menggunakan kata-kata penguasaan terhadap anak maka dalam arti kata Termohon suatu waktu dapat bertindak sesuka Termohon ataupun berdasarkan masukan keluarga Termohon mengingat Termohon masih bersifat kekanak-kanakan. Selama beberapa bulan ini, hafalan anak yang Pemohon ajarkan yaitu QS. al Baqarah: 1-8 sekarang sudah mulai menghilang, ini berarti Termohon tidak peduli dengan pendidikan agama sedari dini padahal Termohon adalah seorang guru PAUD. Termohon yang masih bersifat ke kanak-kanakan dan masih suka jajan sembarangan hal ini juga dapat memberikan efek negatif ke anak terbukti anak sering sakit selama bersama Pemohon.

Berdasarkan replik poin 2 dan 3 maka sifat emosi yang dimaksud Termohon kepada Pemohon adalah tidak benar. Berdasarkan penjelasan

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Bahwa Pemohon meminta hak asuh anak yang bernama Faaiz Kazhema el Ghaidz yang masih berumur 4 tahun 3 bulan.

8. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 13, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas apa yang telah Termohon sampaikan, karena hal ini haruslah dibuktikan dan harus sesuai kemampuan Pemohon sebagai ayah dari anak. Dengan kata lain Termohon tidak memiliki alasan yang sah untuk menentukan besaran biaya. Pemohon memahami tanggung jawab akan biaya hidup anak sampai 21 tahun. Termohon dalam hal ini meminta biaya tersebut menurut Pemohon hanyalah berdasarkan keadaan Termohon yang tidak memiliki uang dan hal ini terbukti setelah Termohon menelpon ibu Pemohon dan meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ibu Pemohon tidak menanggapi dikarenakan posisi Termohon kabur dan tidak berlandaskan pada hukum-hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang sebagai berikut:

Hukum Positif berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut." Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. "Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

9. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 14, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan maka harta dikelompokkan menjadi 3, yaitu harta bersama (gono gini) yang dibagi dua sama rata, harta bawaan yang menjadi hak masing-masing suami dan istri

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa, harta perolehan yang menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon tidak memiliki hak atas rumah yang dimiliki Pemohon, tidak ada perjanjian atas rumah tersebut, rumah tersebut dalam proses kredit sehingga sertifikat berada di pihak Bank dan biaya rumah tersebut adalah murni dari keluarga Pemohon yang memberikan kepada Pemohon agar dapat hidup layak;

Mengenai balik nama yang diinginkan Termohon, bahwa Pemohon diminta oleh Termohon agar rumah Pemohon dibalik nama kan kepada Faaiz Kazhema el Ghaidz (anak/4 tahun), maka Pemohon menolak dengan tegas sebab rumah tersebut adalah milik Pemohon dan masih dalam proses kredit serta tidak ada hak Termohon untuk mengatur harta yang bukan miliknya, Pemohon juga memahami aturan ahli waris dalam harta;

10. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada poin 15, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas pernyataan Termohon dan permintaan Termohon kecuali sesuai kemampuan Pemohon selama masa iddah setelah jatuh talak, Termohon merupakan istri yang tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan Pemohon bahkan lebih memilih kedekatan dengan keluarga Termohon sendiri daripada menjaga keutuhan rumah tangga sementara sudah jelas-jelas keluarga Termohon sudah berlaku dzalim kepada Pemohon dan anak Pemohon;

Termohon telah memfitnah Pemohon dengan pernyataan tidak memberikan nafkah (merujuk pada replik Pemohon poin 2 dan 3). Pemohon juga bekerja di beberapa perusahaan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti bekerja di PT MNC Sky Vision, Kredit Plus, De Khoir Reload, bahkan Pemohon kerja keliling mengisi stok saldo di konter-konter konsumen, dibantu juga oleh orang tua Pemohon. Justru keluarga Termohon yang setiap ada kesulitan mengadu kepada Termohon dan bukan kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga dan menanyakan keadaan keuangan dengan maksud mau meminjam. Karena hal ini, Pemohon meminta agar Termohon membuat

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan keuangan rumah tangga dan Termohon selalu menolak (nusyuz), barulah setelah itu Pemohon membatasi keuangan dan bukan tidak memberikan nafkah seperti yang difitnahkan Termohon kepada Pemohon. Pemohon membatasi keuangan yang dipegang Termohon itupun dilandasi alasan lain yaitu karena Termohon pernah memberikan uang kepada keluarga Termohon tanpa izin Pemohon, dalam hal ini Termohon tidak menjaga amanah. Padahal menjaga diri, anak dan harta suami adalah kewajiban istri;

11. Bahwa Pemohon bertanggung jawab dunia akhirat atas replik yang Pemohon ajukan terhadap jawaban Termohon bahwa replik ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Untuk itu, Pemohon meminta agar dilakukan Mubalah antara Pemohon dan Termohon dihadapan Majelis Hakim atas replik yang Pemohon ajukan. Akan tetapi, Pemohon juga memahami bahwa persidangan melihat pada bukti dan saksi autentik;
12. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan Termohon karena merasa sudah tidak ada kecocokan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan memutuskan :

- ❖ Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- ❖ Menolak seluruh permohonan Termohon
- ❖ Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Termohon dalam gugatan cerai talak;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dianggap sudah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada poin 2, yang mana tanggapan Pemohon berbelit-belit dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Pemohon juga menanggapi dengan cerita masalah sebelum menikah yang tidak ada hubungannya dengan pertengkaran dalam rumah tangga. dan dalil yang dibuat oleh Pemohon banyak sekali tidak sesuai faktanya. Pernyataan yang banyak ditambah-tambah oleh Pemohon dengan kata lain semua yang dituduhkan oleh Pemohon hanya fitnah dan hanya prasangka jelek Pemohon saja. Disini Termohon membawa ayah Termohon untuk dijadikan saksi atas dalil Pemohon yang sangat banyak membawa nama keluarga Termohon;
5. Masih menanggapi poin 2, Termohon tidak kabur sendiri ke Palembang melainkan dibawa oleh Pemohon, yang saat itu Pemohon bertengkar dengan teman kampus Termohon. Dan Pemohon mengancam teman kuliah Termohon dengan kata-kata bunuh. Karena pertengkaran itu Termohon jadi malu dan malas pergi ke kampus karena dijadikan bahan ejekan teman-teman sekelas dan tidak ada yang mau berteman dengan Termohon, karena masalah itu lah Termohon mengambil langkah yang tidak memikirkan dampak negatifnya;
6. Masih tanggapan poin 2, keterangan Pemohon yang ditambah-tambah dan tidak sesuai faktanya, ketika kami tinggal di Dumai dan membuka usaha warnet. Termohon tidak pernah mengamuk dan mencaci anak perempuan tetangga kami, tetapi disini kejadiannya Termohon hanya cemburu, dan Pemohonlah yang sering membesarkan-besarkan masalah, sehingga masalah kecil menjadi besar, seharusnya Pemohon harus lebih mengerti karena usia Termohon yang masih terbilang sangat muda ketika menikah. Sebaiknya Pemohon memberi pengertian bukannya tambah memperkeruh suasana;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon juga menolak pernyataan Pemohon yang diawal pernikahan terjadi percekcoakan dikarenakan Termohon tidak mempunyai batasan dengan keluarga Termohon. Karena ketika tinggal di Palembang Termohon tidak pernah komunikasi dengan keluarga Termohon, hanya mama Termohon yang menghubungi Termohon hanya untuk menanyakan kabar tidak lebih dari itu seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, padahal sejak kuliah Pemohon adalah pecandu game online yang membuat kuliahnya hancur. Dan dalil Pemohon yang membawa-bawa keluarga Termohon itu hanya kebohongan. Sifat Pemohon yang mencari-cari kesalahan untuk menutupi kesalahannya sangat tidak baik dan tidak bisa dipegang kata-katanya;
8. Bahwa dalil-dalil Pemohon banyak yang menyangkut nama keluarga Termohon disini Pemohon langsung membawa ayah Termohon untuk dimintai keterangannya dan sekaligus menjadi saksi dalam sidang perceraian ini. Dan selama berumah tangga orangtua Termohon tidak pernah mengetahui masalah intern rumah tangga kami;
9. Bahwa pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon pulang ke Payakumbuh, seakan-akan Termohon pergi tanpa izin Pemohon, faktanya ketika itu Pemohon sendirilah yang mengantar Termohon ke terminal bus, dan Pemohon sendiri yang memberi izin, dan Termohonpun hanya 3 hari berada di Payakumbuh.
10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon poin 3 yang mengatakan Termohon istri yang tidak patuh (nusyuz), karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah melawan dan selalu menurut dengan semua perintah Pemohon. Dalil-dalil Pemohon tidak masuk akal dan tidak ada dasarnya hanya prasangka buruk Pemohon, jadi disini Termohon dapat menyimpulkan semua alasan Pemohon pasti disangkut pautkan dengan perselisihan antara kakak Termohon dan Pemohon yang sudah ada sejak sebelum menikah, yang seharusnya Pemohon mengerti dan menerima resiko atau dampak jelek akibat pernikahan tanpa restu;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Masalah kakak perempuan Termohon dan kakak ipar Termohon hanya dijadikan senjata bagi Pemohon untuk mencari kesalahan Termohon. Semenjak orang tua perempuan Termohon meninggal setiap hari jum'at Termohon menjaga anak kakak perempuan Termohon karena kakak ipar Termohon pergi shalat Jum'at itupun Termohon meminta izin terlebih dahulu ke Pemohon.
12. Termohon menolak pernyataan Pemohon tentang seringnya orangtua perempuan Pemohon menginap di rumah kami, orangtua Termohon tidak pernah menginap seperti yang dituduhkan oleh Pemohon melainkan orangtua Pemohon menemani Termohon karena Pemohon sering pulang larut malam, dan setelah Pemohon pulang orang tua Pemohon langsung pulang.
13. Pemohon ingin menanggapi pernyataan Pemohon pada poin 5, kecemburuan Termohon bukan tanpa alasan, Pemohon meminta izin ke Termohon untuk karyawan di perusahaan tempat Pemohon bekerja tinggal bersama kami, Pemohon yang katanya mengerti tentang agama apa tidak berpikir kalau ada seorang gadis tinggal bersama kami, ketika itupun Pemohon sering pulang larut malam, Pemohon lebih memilih berlama-lama dikantor.
14. Perselisihan yang dibuat oleh Pemohon pun suatu yang telah dikubur dan dibongkar lagi, pada kenyataannya hubungan antara Pemohon dan orang tua Termohon sudah baik begitupun dengan abang Termohon. Perselisihan hanya terjadi dengan kakak perempuan Termohon itupun sudah mulai berangsur-angsur membaik karena sifat orang berbeda-beda dalam menyikapi sebuah masalah ada orang yang langsung bisa bertegur sapa dan ada pula tipe orang yang sudah memaafkan tetapi masih sulit untuk bertegur sapa;
15. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada poin 4 yang menyatakan Termohonlah yang berdusta dan pandai memutar balikkan fakta, sifat yang keliatan alim dan taat Pemohon betul-betul tidak sejalan dengan tindakannya sehari-hari dan melakukan segala cara untuk menjatuhkan

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada posisinya sekarang menjadi lawan Pemohon. Walaupun cara tersebut dengan kebohongan, menambah-nambah fakta yang terjadi untuk membenarkan dirinya dan sangat dikecewakan Pemohon membuka aib keluarga Termohon atau mencemarkan nama baik keluarga Termohon yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan masalah intern rumah tangga Pemohon dan Termohon. Masalah status FB yang disampaikan Pemohon bahwa Termohon membuka aib rumah tangga di FB tidak benar dan bohong. Kalau masalah Termohon menceritakan keretakan ke admin grup pengajian, tolong dibedakan atau digaris bawahi menceritakan aib rumah tangga dengan mencari tau apa yang sebenarnya terjadi antara Pemohon dengan perempuan yang menjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Dan masalah Termohon menceritakan masalah rumah tangga ke teman Termohon yang bernama Delmitra yang juga dikenal baik oleh Pemohon, disini posisinya Termohon sudah tidak tahan lagi menahan masalah sendiri dan butuh seseorang untuk menumpahkan semuanya. Sifat Pemohon yang mengacuhkan Termohon selama menempati rumah baru yang seharusnya kebahagiaan yang didapati, tetapi bertolak belakang yang terjadi, tidak hanya mendiamkan atau mengacuhkan Termohon, nafkah batin yang seharusnya Pemohon berikan tidak dilaksanakan Pemohon hanya karena alasan Pemohon tidak kuat mandi malam, padahal Termohon langsung menanggapi akan memasak air panas jika langsung mau mandi. Sudah 2 malam perlakuan Pemohon masih sama menolak memberikan nafkah batin. Dari sana Pemohon berpikir ada yang tidak beres dengan Pemohon apalagi ketika mengacuhkan Termohon, Pemohon hanya sibuk dengan hp dan hp nya pun di beri password sehingga Termohon tidak bisa membuka hp tersebut. Ketika Termohon menanyakan apa yang terjadi Pemohon menjawab kalau Termohon tidak bisa menjaga mata Pemohon karena tidak merawat diri dan tidak menjaga berat badan sehingga Pemohon tidak puas dengan itu semua. Ucapan itu membuat hati Termohon hancur karena perjuangan untuk menjadi seorang ibu tidak gampang, mulai dari mengandung, melahirkan dan merawat anak sehingga kadang lupa untuk

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat diri sendiri. Didalam pikiran Termohon berkecamuk, kondisi badan Termohon berubah karena melahirkan anak dari hasil Pemohon juga. Hanya karena fisik yang molek yang bakal habis ditelan waktu Pemohon tega menghancurkan hati istrinya yaitu Termohon, menghancurkan hati anaknya dan menghancurkan rumah tangganya.

Untuk meluapkan itu semua curhat lah Termohon apa yang terjadi dalam rumah tangganya, dan Delmitra yang mengantarkan Termohon pulang, karena ketika Pemohon datang menjemput tiba-tiba tanpa memberitahu, Termohon sedang makan, dengan muka cemberut Pemohon langsung bernada tinggi kalau Pemohon masih banyak urusan karena melihat kondisi itu Delmitra langsung memotong pembicaraan Pemohon biarlah Delmitra yang mengantarkan Termohon pulang ke rumah yang beralamat di Tanjung Pati. Sampai di rumah Termohon Delmitra sempat masuk dan bercerita dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon yang memberikan kiasan kalau Pemohon sudah tidak ada rasa lagi dengan Termohon. Kurang puas dengan jawaban itu Delmitra meminta Pemohon mengantarkan ke gerbang dengan motor masing-masing. Disana terjadi percakapan antara Pemohon dan Delmitra yang intinya kalau Termohon tidak mau dipoligami maka Termohon mau pisah dan ketika Delmitra menanyakan tentang ada perempuan lain muka Pemohon langsung berubah merah dan senyum-senyum seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dikarenakan Termohon tidak menarik lagi, Termohon tidak bisa menjaga badan sehingga Pemohon tidak puas. Alasan sepele yang disampaikan Pemohon sangat membuat hati Termohon hancur, pengorbanan Termohon sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat buah hati kami tidak segampang yang diucapkan, apalagi usia anak yang sedang aktif-aktifnya kadang membuat Termohon lupa untuk merawat diri sendiri. Tetapi bukan berarti Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Itu semua tidak ada nilainya ketika Pemohon dekat dengan perempuan itu. Yang mana komunikasi Pemohon lagi hangat-hangatnya. Sering video call, chat wa yang membuat cintanya ke perempuan ibaratnya sedang bersemi sedangkan cintanya ke Termohon tidak dipupuknya dan secara tidak langsung akan layu;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kondisi sangat sulit, tertekan, dan hati yang hancur karena perbuatan, perkataan Pemohon, tetapi Termohon masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Pemohon. Termohon juga berjanji akan menjaga badan agar terlihat menarik lagi, tetapi itu semua tidak merubah hati Pemohon. Yang intinya Pemohon tidak mau menyakiti hati perempuan itu. Semuanya ada Pemohon sampaikan secara lisan dan melalui chat wa ke Termohon, tetapi karena hp Termohon rusak jadi tidak bisa melihatkan bukti chat wa itu di persidangan ini;

Disini Termohon akan menghadirkan langsung saksi yang bernama Delmitra untuk pembuktian semuanya. Saat pertengkaran terjadi Pemohon juga melakukan KDRT yang meninggalkan bekas biru dipunggung Termohon sebelah kiri, dan disini Termohon juga membawa sepupu Termohon yang bernama Meta untuk dijadikan saksi, karena Termohon melihatkan ada bekasnya tersebut ke Meta. Jadi dalil Pemohon yang menyatakan kedekatan Pemohon adalah rencana skenario yang dibuatnya hanyalah kebohongan besar untuk menutupi kesalahannya, mungkin benar juga skenario tetapi skenario untuk mendekati perempuan itu dan menghancurkan rumah tangganya.

Perkataan atau omongan Pemohon yang berputar-putar tidak bisa dipegang. Sebelumnya Pemohon juga pernah menyampaikan kepada Termohon kalau ada salah satu perempuan di grup pengajian itu meminta Pemohon untuk merubahnya ke jalan yang lebih baik karena perempuan itu perempuan malam. Termohon langsung melarang itu semua, dengan alasan tidak akan ada hanya sebatas ingin merubah, dan kalau iya perempuan itu sudah berubah, apa hanya sebatas itu, apa komunikasi antara Pemohon dan perempuan itu langsung terputus dan hanya sebatas itu. Lagi pula kenapa harus Pemohon bukannya Pemohon juga baru belajar ilmu agama dan di grup pengajian itu banyak yang lebih tinggi ilmunya dari Pemohon, dan sekarang pada replik ini Pemohon berdalih itu semua hanya skenario agar perempuan tersebut bisa menasihati Termohon bagaimana cara menjadi istri yang baik;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang Pemohon yang berbelit-belit dan berputar-putar tidak bisa dijadikan pegangan, yang intinya disini Pemohon mempunyai perempuan idaman lain yang dikenalnya melalui grup pengajian, yang fisiknya sangat menarik disetiap mata lelaki. Karena Termohon juga sudah melihat gimana perempuan itu melalui wa nya. Dan memang perempuan itu sangat mempunyai fisik yang indah patut Pemohon tidak melirik Termohon lagi karena tidak menarik lagi;

16. Bahwa Termohon sangat menolak keras poin 7 yang meminta hak asuh anak, yang pada keterangannya Pemohon lagi dan lagi adalah keterangan bohong dan keterangan yang tidak masuk akal. Termohon sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat dan mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan ibunya yang berhak atas hak asuh anak adalah Termohon sebagai ibu kandung Faaiz Kazhema El-ghaidz. Apalagi melihat perbuatan Pemohon yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Bukan hanya itu perbuatan Pemohon yang telah menzalimi Termohon sebagai istri tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dengan alasan-alasan Pemohon yang tidak ada dasarnya;
17. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon pada poin 10, dan pada prinsipnya Termohon masih menuntut Pemohon atas segala nafkah yang telah disampaikan Termohon pada jawaban gugatan cerai talak atas sikap perbuatan Pemohon kepada Termohon yang membuat hati Termohon sangat hancur tidak sebanding dengan tuntutan hak yang dituntut oleh Termohon;
18. Bahwa Termohon meminta harta pencarian bersama seperti uang di ATM, barang-barang bergerak motor revu, komputer yang saat ini hanya dikuasai Pemohon adalah harta bersama. Dikarena selama ini Pemohon lah yang memegang ATM. Sangat tidak adil jika itu hanya dinikmati oleh Pemohon yang bersifat zalim ke Termohon dan ditambah dengan pada jawaban replik Pemohon banyak membawa-bawa masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah pertengkar rumah tangga Pemohon dan

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Yang jelas-jelas itu semua pencemaran nama baik bagi keluarga Termohon;

19. Bahwa Termohon masih menuntut hak anak Faaiz Kazhema El-ghaidz sesuai dengan tuntutan Termohon pada jawaban gugatan cerai talak, dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak diterima karena keterangan Pemohon yang tidak ada hubungannya dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keterangan Pemohon banyak didasari dugaan dan prasangka Pemohon. Dan disetiap poin yang dibuat oleh Pemohon hanya masalah nya dengan keluarga Termohon yang dapat dikatakan membuka aib atau pencemaran nama baik. Keterangan Pemohon sangat berbelit-belit dan tidak dapat dijadikan acuan didalam persidangan ini.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya karena posisi Termohon yang dizalimi;
3. Menghukum Pemohon dengan tuntutan Termohon pada jawaban cerai talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah yang masih wajib Pemohon bayar ke Termohon;
5. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon berhak atas harta bersama;
6. Menyatakan secara hukum anak yang bernama Faaiz Kazhema El-ghaidz berada di bawah hak asuh Termohon;
7. Menetapkan secara hukum kewajiban Pemohon terhadap anak;
8. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
9. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Payakumbuh berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya atas jawaban dan duplik Termohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula begitu pula Termohon atas replik Pemohon tersebut Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis menjelaskan bahwa tuntutan Termohon berupa nafkah dan hadhanah anak antara posita dan petitum tidak jelas begitu pula antara jawaban dan duplik Termohon tidak jelas dan rinci, tidak ada relevansi dan kaitannya antara posita dan petitum sehingga tuntutan tersebut kabur dan tidak jelas, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Termohon mencabut gugatan rekonvensi karena tidak memenuhi ketentuan;

Bahwa meskipun Termohon mencabut gugatan rekonvensi atas penyampaian Majelis Hakim tentang kewajiban Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa *iddah* (tunggu) dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberi nafkah *iddah* tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan *mut'ah* (hiburan) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun mengenai hak asuh anak Majelis Hakim menjelaskan pula bahwa sesuai umur anak hak asuh menjadi hak Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk ikut serta memendidik dan mengasuh anak tersebut, sedangkan mengenai nafkah anak Pemohon tidak bisa menyebutkan jumlah (nominalnya) namun yang jelas anak tersebut adalah tanggungjawab Pemohon sampai dewasa (21 tahun);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 517/11/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

## B. Saksi:

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusdatika binti Ruslan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMAN Pulu Lahat), tempat kediaman Jalan Mayar Ruslan Nomor 20, Desa Karang Tanding, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, mengaku ibu kandung Pemohon, Termohon menantu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Dumai setelah itu pindah ke Pekanbaru, lalu pindah lagi ke Kota Payakumbuh dan terakhir tinggal di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon pada hal Pemohon telah menasihati Termohon supaya tidak berprasangka buruk kepada suami dan dalam membina rumah tangga harus saling percaya dan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya karena masalah ekonomi yang belum mapan sedangkan Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin tetapi jika Termohon bisa berhemat penghasilan tersebut bisa cukup,

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian juga karena adanya pihak ketiga yaitu ikut sertanya pihak keluarga Termohon dalam persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sangat berharap Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dan saksi akan mengusahakan hal tersebut di luar persidangan;

2. Darusli bin Rasili, lahir tanggal 21 November 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman Perumahan Mega Permai, Jalan Tanjung Pauh RT 003 RW 001, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh mengaku ayah kandung Termohon dan Pemohon menantu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Dumai kemudian pindah ke Payakumbuh dan terakhir pindah ke Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupten Limapuluh Kota hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak sekitar 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tertekan dengan sikap Pemohon kemudian Pemohon pernah pula melakukan kekerasan

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk



terhadap Termohon seperti Pemohon pernah memukul punggung Pemohon sehingga meninggalkan belas luka lebam;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa belum ada usaha pihak keluarga untuk merukunkani rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

3. Meta Yuliana binti Abu Bakar, lahir tanggal 21 November 1988, pendidikan SMA, tempat kediaman RT 001 RW 001, Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh mengaku saudara sepupu Termohon, Pemohon ipar di bawah sumpah membeikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu di Dumai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon and Termohon membina rumah tangga berpindah-pindah awalnya di Dumai lalu pindah ke Kota Payakumbuh dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Lubuk Jantan, Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Liampuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun tetapi sejak bulan Juli 2019 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya dari cerita Termohon kepada saksi karena Pemohon minta diizinkan berpoligami oleh Termohon, kemudian kalau bertengkar Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon karenanya Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Juli 2019 Termohon diantarkan Pemohon ke rumah saksi beserta anak Pemohon,

*Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*



kemudian setelah tiga hari Pemohon tidak kunjung juga menjemput Termohon dan anaknya lalu karena hal tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya ke Dumai tanpa minta izin pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar berbaik saja dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia memberi nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* (hiburan) kepada Termohon yang jumlah keseluruhannya Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan menerima beban akibat cerai sesuai dengan kesediaan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Ratnawaty.Z.SH.,MA., (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) dan berdasarkan laporan akhir tanggal 10 Oktober 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1)

*Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah semenjak tanggal 1 Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan orang tua Pemohon dan saudara Termohon terlalu mencampuri urusan keluarga dan tidak menepati janji, Termohon nusyuz (membangkang) dan Termohon telah membuka aib rumah tangga hubungan suami istri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 17 Juli 2019 yang disebabkan Termohon kabur ke Dumai tanpa izin dengan Pemohon, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 bulan lamanya sebagaimana tertera dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya membantah mengenai sebagian penyebab pertengkaran yang menurut Termohon penyebab pertengkaran karena Termohon bersifat egois, tempramental dan Termohon mempunyai perempuan lain selain Termohon dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah terhadap penyebab ketidakrukunan rumah tangganya, akan tetapi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon. Oleh karena itu pengakuan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena perkara ini

*Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititik beratkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan dari keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu berupa alat bukti surat (P) kemudian Pemohon dan Termohon mengajukan bukti tiga orang saksi yang Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2011, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1, 2 dan 3 Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 hanya mengetahui penyebab perselisihan dari cerita Pemohon dan Termohon, namun Para saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Pemohon dan Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik Pemohon dan Termohon dan alat-alat

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal tanggal 10 Agustus 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, senyatanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon

*Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon ataupun Termohon, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

- **الضرر يزال**

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115,118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mencabut gugatan rekonsvensi karena tidak memenuhi ketentuan, namun Pemohon dalam repliknya bersedia untuk membayar kewajiban sebagai seorang suami yang menceraikan istri Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, berdasarkan jabatannya dapat membebaskan suatu kewajiban kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*", ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak dan memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*. Dalam hal ini Pemohon telah menyanggupinya sehingga Pemohon dipandang mampu untuk membayarnya, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka pembayaran kewajiban akibat cerai talak dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

----- Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Pemohon tidak mempersoalkan apalagi sesuai umur anak adalah hak Termohon, karena itu

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berkewajiban untuk memberikan akses bagi Pemohon untuk ikut mendidik anak tersebut serta Pemohon bersedia menanggung nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon, karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aradal Falah bin Bidi Panani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aulia Uswatun Hasanah binti Darusli) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar., S.Ag** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 Hijriah dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Indrayunita**

**Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

**Efidatul Akhyar., S.Ag**

Panitera Pengganti

**Novtri Nelli S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	280.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5.	Materai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Payakumbuh, 12 September 2019

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.H.Armen,SH

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2019/PA Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)